



**PUTUSAN**  
Nomor 3/Pid.Sus/2023/PN Sag

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Sanggau yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : Edy Saidillah als Di Bin Andi Tahir (alm);
2. Tempat lahir : Pontianak;
3. Umur/Tanggal lahir : 42 Tahun/9 Oktober 1980;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jln. Tanjung Harapan RT/RW : 002/001 Kel. Banjar Serasan Kec. Pontianak Timur Kota Pontianak;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Buruh harian lepas;

Terdakwa Edy Saidillah als Di Bin Andi Tahir (alm) ditangkap tanggal 8 Oktober 2023 dan perpanjangan penangkapan tanggal 11 Oktober 2023, selanjutnya ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 14 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 2 November 2022;
2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 3 November 2022 sampai dengan tanggal 12 Desember 2022;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 12 Desember 2022 sampai dengan tanggal 31 Desember 2022;
4. Penuntut Umum Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 1 Januari 2023 sampai dengan tanggal 30 Januari 2023;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 11 Januari 2023 sampai dengan tanggal 9 Februari 2023;
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 10 Februari 2023 sampai dengan tanggal 10 April 2023;

Terdakwa didampingi oleh Munawar Rahim, S.H., M.H., Advokat pada Kantor Hukum Perkumpulan Sembilan Empat Bersatu Kota Pontianak, yang beralamat di Jalan Purnama Komplek Purnama Agung 7 Blok H No. 15 RT. 004 RW. 007 Kelurahan Parit Tokaya, Kecamatan Pontianak Selatan, Kota Pontianak dan berkedudukan di Posbakum Pengadilan Negeri Sanggau, yang



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditunjuk oleh Majelis Hakim berdasarkan Penetapan Nomor 3/Pid.Sus/2023/PN Sag;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sanggau Nomor 3/Pid.Sus/2023/PN Sag tanggal 11 Januari 2023 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 3/Pid.Sus/2023/PN Sag tanggal 11 Januari 2023 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, keterangan Terdakwa, serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa EDY SAIDILLAH Als DI Bin ANDI TAHIR (Alm) terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa hak atau melawan hukum, permufakatan jahat menerima, menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I bukan tanaman beratnya melebihi lima gram" sebagaimana yang diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (2) jo. Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, sebagaimana dalam Dakwaan Pertama Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa EDY SAIDILLAH Als DI Bin ANDI TAHIR (Alm) KADIMAN dengan pidana penjara selama 14 (empat belas) Tahun dikurangi selama Terdakwa berada di dalam tahanan dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan;
3. Menjatuhkan denda terhadap Terdakwa EDY SAIDILLAH Als DI Bin ANDI TAHIR (Alm) KADIMAN sebesar Rp4.690.000.000,- (empat milyar enam ratus sembilan puluh juta rupiah) subsidair 6 (enam) bulan penjara;
4. Menyatakan barang bukti berupa:
  - a. 7 (tujuh) kantong plastik Chinese Tea warna kuning berisikan diduga narkotika jenis shabu dengan total berat netto 6.984,17 g (enam ribu sembilan ratus delapan puluh empat koma satu tujuh gram);
  - b. 2.136 (dua ribu seratus tiga puluh enam) butir pil warna coklat diduga narkotika jenis ekstasi dalam kemasan plastik bening berklip dengan total berat netto 636,25 g (enam ratus tiga puluh enam koma dua lima gram);
  - c. 2 (dua) buah kantong plastik warna hitam;

Halaman 2 dari 66 Putusan Nomor 3/Pid.Sus/2023/PN Sag



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- d. 1 (satu) buah kantong plastik warna hijau;
- e. 1 (satu) buah kantong plastik warna kuning;
- f. 1 (satu) lembar kertas koran;
- g. 1 (satu) unit hp merek Oppo tipe A76 warna biru hitam berikut simcard 081349713082;
- h. 1 (satu) unit hp merek Oppo tipe A55 warna biru berikut simcard 081349713054;
- i. 1 (satu) unit hp merek Oppo tipe A76 warna biru berikut simcard 081349713080;
- j. 1 (satu) unit hp merek Sharp Aquos V6 plus warna hitam berikut simcard 081349298442 dan +601112929103;

Dirampas Untuk Dimusnahkan.

- k. 1 (satu) unit sepeda motor merek Yamaha X Max warna hitam dengan nomor registrasi KB 4235 N, no rangka MH3SG3920MK003746, no mesin G3H4E0049156 beserta kunci kontak;
- l. 1 (satu) unit mobil merek Toyota Calya warna hitam dengan nomor registrasi KB 1223 SV, no rangka MHKA6GK6JMJ061082, no mesin 3NRH564870 beserta kunci kontak;

Dikembalikan Kepada Yang Berhak Melalui Terdakwa.

- 5. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa mengakui dan merasa bersalah atas perbuatannya, Terdakwa juga menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangnya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

**PERTAMA:**

Bahwa Terdakwa **EDY SAIDILLAH Als DI Bin ANDI TAHIR (Alm)** Bersama-sama dengan saksi **JULIANSYAH ALS YAN BIN ABDUL MADJID (ALM) Dan Saksi AMRI ALS AM BIN RAMLI (ALM)** pada hari Sabtu tanggal 08 Oktober 2022 sekitar pukul 23.00 WIB atau setidaknya pada waktu lain

Halaman 3 dari 66 Putusan Nomor 3/Pid.Sus/2023/PN Sag

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam bulan Oktober tahun 2022, bertempat di Jembatan Balai 4 Dusun Balai Karangan IV Desa Balai Karangan Kec. Sekayam Kab. Sanggau atau setidaknya tidaknya pada tempat lain yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sanggau yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara tersebut, *"melakukan percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi prantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkotika golongan I dalam bentuk bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) Gram"*, perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara antara lain sebagai berikut:

Bermula pada hari Selasa tanggal 04 Oktober 2022 siang hari, **Saksi ROMY RONANTO Bin SURONTO** menghubungi Terdakwa lewat telepon dan mengatakan *"Bang, mau can gak?"* Terdakwa menjawab *"Can apa?"* dijawab Saksi *"Ambil barang di Balai Karangan"*, Terdakwa jawab *"Berapa upah untuk satu Kilonya?"*, dijawab Saksi *"Upah satu kilonya sebesar sepuluh juta sampai di Pontianak"*, Terdakwa jawab *"Boleh Romi, tapi ngambilnya saya sampai di Balai Karangan saja, kalau masuk ke Malaysia saya tidak bisa"*, dijawab Saksi *"Iya, ambil barangnya di Balai Karangan aja"*. Pada hari Rabu tanggal 05 Oktober 2022 siang hari Saksi ada menghubungi Terdakwa lewat telepon *"Romi, ini saya sudah mau berangkat nih, ada uang jalannya kah Romi?"*, dijawab Saksi *"tidak ada"*, Terdakwa jawab *"biar pakai uang ku dulu, nanti kamu ganti"*, kemudian Terdakwa bilang ke **Saksi AMRI Als AM Bin RAMLI (Alm)** (dalam berkas perkara terpisah) *"Kamu mau ikut pergi gak, nanti uangnya kita bagi bertiga"* dijawab Saksi *"Bolehlah"*, selanjutnya Terdakwa bersama Saksi pergi menemui **Saksi JULIANSYAH Als YAN Bin ABDUL MADJID (Alm)** (dalam berkas perkara terpisah) diwarung yang berada di Sungai Ambawang Kab. Kubu Raya, setelah Terdakwa dan Saksi AMRI Als AM Bin RAMLI (Alm) ketemu dengan Saksi JULIANSYAH Als YAN di warung, langsung Terdakwa bilang kepada Saksi YAN *"YAN ada kerjaan nih, ambil barang di balai karangan upahnya untuk satu kilo gram nya sebesar sepuluh juta, kalau kamu mau nanti kita bagi bertiga"*, dijawab Saksi *"Boleh"*, kemudian Terdakwa bersama Saksi JULIANSYAH Als YAN dan Saksi AMRI Als AM pergi ke Balai Karangan Kec. Sekayam Kab. Sanggau. Sekitar pukul 16.00 WIB Terdakwa dan para saksi tiba di Balai Karangan langsung menginap di penginapan Azwa, selanjutnya Terdakwa menghubungi Saksi ROMI lewat telepon *"Mana orang kamu nih, saya sudah sampai di Balai Karangan nih"* dijawab Saksi ROMI *"Iya Bang, nanti saya kirim nomor orang itu"*, kemudian Saksi mengirimkan nomor telepon orang yang

Halaman 4 dari 66 Putusan Nomor 3/Pid.Sus/2023/PN Sag

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

akan memberi paket narkotika milik Saksi ROMI tapi tidak ada namanya, selanjutnya Terdakwa menghubungi nomor telepon tersebut *"Abang ada dimana nih, saya sudah ada di Balai Karangan di penginapan Azwa"*, dijawab kurir dari Saksi ROMI (yang mana Terdakwa tidak mengenalnya) *"Tunggu masih ramai nih, agak malam saja"*, selanjutnya Terdakwa dan para saksi menunggu kabar dari kurir Saksi ROMI. Kemudian pada saat tengah malam, Terdakwa menghubungi kurir dari Saksi ROMI *"Sudah dimana nih Bang?"*, dijawab kurir Saksi ROMI *"Tunggu"*. Pada hari Kamis tanggal 06 Oktober 2022 pagi, Terdakwa menghubungi kurir dari Saksi ROMI *"Sudah dimana nih Bang?"*, dijawab kurir Saksi ROMI *"Tunggu, sudah dekat"*. Siang hari Terdakwa menghubungi kurir dari Sdra. ROMI *"Sudah dimana nih Bang?"*, dijawab kurir Saksi ROMI *"Tunggu"*, kemudian malam harinya Terdakwa ada menghubungi kurir dari Saksi ROMI *"Sudah dimana nih Bang?"*, dijawab kurir Saksi ROMI *"Tunggu"*. Pada hari Jumat tanggal 07 Oktober 2022 sekitar pukul 13.00 WIB, Terdakwa ada menghubungi kurir dari Saksi ROMI *"Sudah dimana nih Bang?"* dijawab kurir Saksi ROMI *"Saya sudah sampai di Bungkang Bang"* selanjutnya Terdakwa cek di google map keberadaan Bungkang kemudian Terdakwa menghubungi kurir dari Saksi ROMI *"Kasih tau saja bang, kita ketemunya malam kah?"* dijawab kurir Saksi ROMI *"Iya"*. Sampai malam harinya kurir dari Saksi ROMI tidak ada kabarnya, langsung Terdakwa telepon lagi kurir dari Saksi ROMI tapi nomor teleponnya tidak aktif, selanjutnya Terdakwa dan para saksi menunggu sampai pagi hari. Pada hari Sabtu tanggal 08 Oktober 2022 sekitar pukul 06.00 WIB Terdakwa bersama Saksi JULIANSYAH Als YAN dan Saksi AMRI Als AM pergi ke Pontianak karena tidak ada kejelasan dari kurir Saksi ROMI serta nomor teleponnya juga tidak aktif. Kemudian sekitar pukul 10.00 wib, Terdakwa ada melihat di handphone Terdakwa ada panggilan tak terjawab oleh Saksi ROMI, selanjutnya Terdakwa telepon balik ke handphone Saksi ROMI *"Barangnya sudah ada Bang, orangnya sudah sampai nih Bang"*, Terdakwa menjawab *"Kerja gila kau nih ROMI, baru gak aku sampai di Pontianak (Sungai Ambawang) sudah kamu suruh balik"*, dijawab Saksi *"Maaf-maaf bang, tadi saya ketiduran"*, langsung Terdakwa bersama Saksi AMRI Als AM pulang ke rumah Terdakwa sedangkan Saksi JULIANSYAH Als YAN pulang ke rumahnya. Sekitar pukul 11.00 wib, Terdakwa bersama Saksi AMRI Als AM berangkat dari rumah Terdakwa dengan menggunakan mobil 1 (satu) unit mobil merek Toyota Calya warna hitam dengan nomor registrasi KB 1223 SV, no rangka MHKA6GK6JMJ061082, no mesin milik Terdakwa, sedangkan Saksi JULIANSYAH Als YAN pergi dengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor

Halaman 5 dari 66 Putusan Nomor 3/Pid.Sus/2023/PN Sag

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

merek Yamaha X Max warna hitam dengan nomor registrasi KB 4235 N, no rangka MH3SG3920MK003746, no mesin G3H4E0049156 menuju ke Balai Karangan Kec. Sekayam Kab. Sanggau. Sekitar pukul 16.00 WIB Terdakwa dan para saksi tiba di Balai Karangan langsung pergi ke Penginapan HomeStay, selanjutnya Terdakwa ada menghubungi Saksi ROMI lewat telepon "Saya sudah sampai di Balai Karangan nih", dijawab Saksi ROMI "Iya Bang, saya telepon orang saya dulu Bang", kemudian Saksi ROMI mengirim lagi nomor telepon yang baru milik anak buahnya (kurirnya) ke handphone Terdakwa, langsung Terdakwa telepon kurir Saksi ROMI tersebut "Abang sudah dimana Bang?", dijawab kurir dari Saksi ROMI "Abang tau tidak di simpang Bantan?" Terdakwa menjawab "Tidak tau" dijawab kurir dari Saksi ROMI "Abang tau tempat pelacuran (lokalisasi) gak?", Terdakwa jawab "Gak tau," dijawab kurir dari Saksi ROMI "Tempat café-café, Balai IV", langsung Terdakwa cari di google map keberadaan Balai IV sambil Terdakwa mengemudikan 1 (satu) unit mobil merek Toyota Calya warna hitam dengan nomor registrasi KB 1223 SV, setelah tiba di Balai Karangan IV Terdakwa menelepon kurir dari Saksi ROMI "Saya sudah di Balai IV nih", dijawab kurir dari Saksi ROMI "Abang cari mobil Carry warna putih plat Malaysia, tidak jauh dari situ ada simpang Bantan", Terdakwa menjawab "Iya bang, saya cari", setelah Terdakwa dan para saksi sudah melihat (tahu) keberadaan jalan Simpang Bantan selanjutnya Terdakwa dan para saksi kembali ke penginapan HomeStay, setelah tiba di penginapan, Terdakwa menyuruh Saksi JULIANSYAH Als YAN dan Saksi AMRI Als AM "Kamu pergilah ambil barangnya pakai motor, nanti barangnya kalau tidak bisa masuk ke dalam jok sepeda motor, kamu simpan di depan motor saja", dijawab Saksi YAN "Iya", langsung Terdakwa memberi/meminjamkan 1 (satu) unit hp merek Oppo tipe A76 warna biru milik Terdakwa kepada Saksi YAN "Ini handphone untuk kamu bel orang itu", kemudian Saksi JULIANSYAH Als YAN dan Saksi AMRI Als AM pergi mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor merek Yamaha X Max warna hitam ke simpang Bantan untuk mengambil paket narkoba milik Saksi ROMI sedangkan Terdakwa duduk santai sendirian di depan penginapan HomeStay. Tidak lama kemudian datang petugas dari kepolisian melakukan penangkapan terhadap Terdakwa di depan penginapan Home Stay, selanjutnya petugas kepolisian melakukan penggeledahan terhadap Terdakwa dan petugas kepolisian menemukan barang bukti berupa 1 (satu) unit handphone merk Sharp Aquos V6 plus warna hitam ditemukan oleh petugas kepolisian di kursi samping tempat Terdakwa duduk sedangkan 1 (satu) unit mobil merk Toyota Calya warna hitam dengan nomor registrasi KB 1223 SV adalah kendaraan

Halaman 6 dari 66 Putusan Nomor 3/Pid.Sus/2023/PN Sag

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang Terdakwa gunakan untuk pergi mengambil narkoba jenis shabu di Balai Karangan Kec. Sekayam Kabupaten Sanggau. Kemudian barang bukti 1 (satu) buah kantong plastik warna hitam yang berisikan 4 (empat) kantong plastik Chinese Tea warna kuning yang diduga berisi narkoba jenis shabu selanjutnya 1 (satu) buah kantong plastik warna hitam yang berisikan 3 (tiga) kantong plastik Chinese Tea warna kuning yang diduga berisi narkoba jenis shabu serta 1 (satu) kantong plastik bening berklip yang berisikan 2.136 butir pil warna cokelat diduga narkoba jenis ekstasi yang dibungkus kertas koran, 1 (satu) buah kantong plastik warna hijau, 1 (satu) buah kantong plastik warna kuning ditemukan oleh petugas kepolisian di jok sepeda motor merk Yamaha XMAX warna hitam dengan nomor registrasi KB 4235 N yang dikendarai oleh Saksi JULIANSYAH Als YAN bersama Saksi AMRI Als AM, dan 1 (satu) unit handphone merk Oppo tipe A76 warna biru hitam adalah milik Saksi JULIANSYAH Als YAN, 1 (satu) unit handphone merk Oppo tipe A76 warna biru ditemukan oleh petugas kepolisian di saku celana pendek yang dipakai oleh Saksi JULIANSYAH Als YAN sedangkan 1 (satu) unit handphone merk Oppo tipe A55 warna biru ditemukan oleh petugas kepolisian di saku celana pendek yang dipakai oleh Saksi AMRI Als AM. Terhadap barang bukti 1 (satu) unit handphone merk Oppo tipe A76 warna biru, 1 (satu) unit handphone merk Sharp Aquos V6 plus warna hitam dan 1 (satu) unit mobil merk Toyota Calya warna hitam dengan nomor registrasi KB 1223 SV adalah milik Terdakwa;

Bahwa terhadap 7 (tujuh) kantong plastik Chinese Tea warna kuning berisikan diduga narkoba jenis shabu dengan total berat netto 6.984,17 g (enam ribu sembilan ratus delapan puluh empat koma satu tujuh gram) beserta 2.136 (dua ribu seratus tiga puluh enam) butir pil warna cokelat diduga narkoba jenis ekstasi dalam kemasan plastik bening berklip dengan total berat netto 636,25 g (enam ratus tiga puluh enam koma dua lima gram) tersebut, telah dilakukan penimbangan di kantor Pegadaian Cabang Sanggau dengan dikeluarkannya Berita Acara Penimbangan Nomor : 139/10871.00/2022 tanggal 10 (sepuluh) bulan Oktober tahun 2022 (dua ribu dua puluh dua);

Bahwa terhadap 7 (tujuh) kantong plastik Chinese Tea warna kuning berisikan diduga narkoba jenis shabu dengan total berat netto 6.984,17 g (enam ribu sembilan ratus delapan puluh empat koma satu tujuh gram) beserta 2.136 (dua ribu seratus tiga puluh enam) butir pil warna cokelat diduga narkoba jenis ekstasi dalam kemasan plastik bening berklip dengan total berat netto 636,25 g (enam ratus tiga puluh enam koma dua lima gram) tersebut telah dilakukan pengujian di Laboratorium Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan

Halaman 7 dari 66 Putusan Nomor 3/Pid.Sus/2023/PN Sag

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pontianak, sesuai dengan Laporan Hasil Pengujian LP-22.107.11.16.05.0847.K tanggal 11 Oktober 2022 dan yang dibuat dan ditandatangani oleh Titis Khulyatun, P. SF., Apt, Koordinator Kelompok Substansi Pengujian pada Balai Pengawasan Obat dan Makanan Pontianak dengan hasil pengujian sebagai berikut:

1. Nomor Kode Sampel : 22.107.11.16.05.0847.K.
  - I. Kemasan : Kantong plastik klip transparan kode A.
  - II. Pemerian : Serbuk berbentuk Kristal warna putih.
  - III. Hasil Pengujian : Metamfetamin Positif ( + ).
  - IV. Keterangan : Dalam lampiran undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, Metamfetamin termasuk narkotika golongan I (satu).
  - V. Kesimpulan : Contoh yang diuji mengandung Metamfetamin (termasuk narkotika golongan I menurut Undang-undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika).
2. Nomor Kode Sampel : 22.107.11.16.05.0848.K.
  - I. Kemasan : Kantong plastik klip transparan kode B.
  - II. Pemerian : Serbuk berbentuk Kristal warna putih.
  - III. Hasil Pengujian : Metamfetamin Positif ( + ).
  - IV. Keterangan : Dalam lampiran undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, Metamfetamin termasuk narkotika golongan I (satu).
  - V. Kesimpulan : Contoh yang diuji mengandung Metamfetamin (termasuk narkotika golongan I menurut Undang - undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika).
3. Nomor Kode Sampel : 22.107.11.16.05.0849.K.
  - I. Kemasan : Kantong plastik klip transparan kode C.
  - II. Pemerian : Serbuk berbentuk Kristal warna putih.
  - III. Hasil Pengujian : Metamfetamin Positif ( + ).
  - IV. Keterangan : Dalam lampiran undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, Metamfetamin termasuk narkotika golongan I (satu).

Halaman 8 dari 66 Putusan Nomor 3/Pid.Sus/2023/PN Sag





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- V. Kesimpulan : Contoh yang diuji mengandung Metamfetamin (termasuk narkoba golongan I menurut Undang - undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkoba).
4. Nomor Kode Sampel : 22.107.11.16.05.0850.K.
- I. Kemasan : Kantong plastik klip transparan kode D.
- II. Pemerian : Serbuk berbentuk Kristal warna putih.
- III. Hasil Pengujian : Metamfetamin Positif ( + ).
- IV. Keterangan : Dalam lampiran undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkoba, Metamfetamin termasuk narkoba golongan I (satu).
- V. Kesimpulan : Contoh yang diuji mengandung Metamfetamin (termasuk narkoba golongan I menurut Undang - undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkoba).
5. Nomor Kode Sampel : 22.107.11.16.05.0851.K.
- I. Kemasan : Kantong plastik klip transparan kode E.
- II. Pemerian : Serbuk berbentuk Kristal warna putih.
- III. Hasil Pengujian : Metamfetamin Positif ( + ).
- IV. Keterangan : Dalam lampiran undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkoba, Metamfetamin termasuk narkoba golongan I (satu).
- V. Kesimpulan : Contoh yang diuji mengandung Metamfetamin (termasuk narkoba golongan I menurut Undang - undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkoba).
6. Nomor Kode Sampel : 22.107.11.16.05.0852.K.
- I. Kemasan : Kantong plastik klip transparan kode F.
- II. Pemerian : Serbuk berbentuk Kristal warna putih.
- III. Hasil Pengujian : Metamfetamin Positif ( + ).
- IV. Keterangan : Dalam lampiran undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkoba, Metamfetamin termasuk narkoba golongan I (satu).

Halaman 9 dari 66 Putusan Nomor 3/Pid.Sus/2023/PN Sag



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- V. Kesimpulan : Contoh yang diuji mengandung Metamfetamin (termasuk narkotika golongan I menurut Undang - undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika).
7. Nomor Kode Sampel : 22.107.11.16.05.0853.K.
- I. Kemasan : Kantong plastik klip transparan kode D.
- II. Pemerian : Serbuk berbentuk Kristal warna putih.
- III. Hasil Pengujian : Metamfetamin Positif ( + ).
- IV. Keterangan : Dalam lampiran undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, Metamfetamin termasuk narkotika golongan I (satu).
- V. Kesimpulan : Contoh yang diuji mengandung Metamfetamin (termasuk narkotika golongan I menurut Undang - undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika).
8. Nomor Kode Sampel : 22.107.11.16.05.0854.K.
- I. Kemasan : Kantong plastik klip transparan.
- II. Pemerian : Pil/tablet diduga narkotika.
- III. Hasil Pengujian : MDMA Negatif ( - ).
- V. Kesimpulan : Contoh yang diuji, tidak mengandung MDMA (bukan termasuk narkotika golongan I menurut Undang - undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika).

Bahwa Terdakwa EDY SAIDILLAH Als DI Bin ANDI TAHIR (Alm) dalam menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima Narkotika Golongan I yang dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon atau dalam bentuk bukan tanaman beratnya 5 (lima) gram, percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika, tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang dan tidak untuk tujuan kepentingan ilmu pengetahuan;

Bahwa perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (2) jo. Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ATAU:

KEDUA:

Bahwa Terdakwa **EDY SAIDILLAH Als DI Bin ANDI TAHIR (Alm)** Bersama-sama dengan saksi **JULIANSYAH ALS YAN BIN ABDUL MADJID (ALM) Dan Saksi AMRI ALS AM BIN RAMLI (ALM)** pada hari Sabtu tanggal 08 Oktober 2022 sekitar pukul 23.00 WIB atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Oktober tahun 2022, bertempat di Jembatan Balai 4 Dusun Balai Karangan IV Desa Balai Karangan Kec. Sekayam Kab. Sanggau atau setidaknya pada tempat lain yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sanggau yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara tersebut, *“melakukan percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana tanpa hak atau melawan hukum memiliki menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) Gram”*, perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara antara lain sebagai berikut:

Bermula pada hari Sabtu tanggal 08 Oktober 2022 sekitar pukul 11.00 wib, Terdakwa bersama Saksi AMRI Als AM berangkat dari rumah Terdakwa dengan menggunakan mobil 1 (satu) unit mobil merek Toyota Calya warna hitam dengan nomor registrasi KB 1223 SV, no rangka MHKA6GK6JMJ061082, no mesin milik Terdakwa, sedangkan Saksi JULIANSYAH Als YAN pergi dengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor merek Yamaha X Max warna hitam dengan nomor registrasi KB 4235 N, no rangka MH3SG3920MK003746, no mesin G3H4E0049156 menuju ke Balai Karangan Kec. Sekayam Kab. Sanggau. Sekitar pukul 16.00 WIB Terdakwa dan para saksi tiba di Balai Karangan langsung pergi ke Penginapan HomeStay, selanjutnya Terdakwa ada menghubungi Saksi ROMI lewat telepon *“Saya sudah sampai di Balai Karangan nih”*, dijawab Saksi ROMI *“Iya Bang, saya telepon orang saya dulu Bang”*, kemudian Saksi ROMI mengirim lagi nomor telepon yang baru milik anak buahnya (kurirnya) ke handphone Terdakwa, langsung Terdakwa telepon kurir Saksi ROMI tersebut *“Abang sudah dimana Bang?”*, dijawab kurir dari Saksi ROMI *“Abang tau tidak di simpang Bantan?”* Terdakwa menjawab *“Tidak tau”* dijawab kurir dari Saksi ROMI *“Abang tau tempat pelacuran (lokalisasi) gak?”*, Terdakwa jawab *“Gak tau,”* dijawab kurir dari Saksi ROMI *“Tempat café-café, Balai IV”*, langsung Terdakwa cari di google map keberadaan Balai IV sambil Terdakwa mengemudikan 1 (satu) unit mobil merek Toyota Calya warna hitam dengan nomor registrasi KB 1223 SV, setelah tiba di Balai Karangan IV Terdakwa menelepon kurir dari Saksi ROMI *“Saya sudah di Balai IV nih”*,

Halaman 11 dari 66 Putusan Nomor 3/Pid.Sus/2023/PN Sag



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dijawab kurir dari Saksi ROMI "Abang cari mobil Carry warna putih plat Malaysia, tidak jauh dari situ ada simpang Bantan", Terdakwa menjawab "Iya bang, saya cari", setelah Terdakwa dan para saksi sudah melihat (tahu) keberadaan jalan Simpang Bantan selanjutnya Terdakwa dan para saksi kembali ke penginapan HomeStay, setelah tiba di penginapan, Terdakwa menyuruh Saksi JULIANSYAH Als YAN dan Saksi AMRI Als AM "Kamu pergilah ambil barangnya pakai motor, nanti barangnya kalau tidak bisa masuk ke dalam jok sepeda motor, kamu simpan di depan motor saja", dijawab Saksi YAN "Iya", langsung Terdakwa memberi/meminjamkan 1 (satu) unit hp merek Oppo tipe A76 warna biru milik Terdakwa kepada Saksi YAN "Ini handphone untuk kamu bel orang itu", kemudian Saksi JULIANSYAH Als YAN dan Saksi AMRI Als AM pergi mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor merek Yamaha X Max warna hitam ke simpang Bantan untuk mengambil paket narkoba milik Saksi ROMI sedangkan Terdakwa duduk santai sendirian di depan penginapan HomeStay. Tidak lama kemudian datang petugas dari kepolisian melakukan penangkapan terhadap Terdakwa di depan penginapan Home Stay, selanjutnya petugas kepolisian melakukan penggeledahan terhadap Terdakwa dan petugas kepolisian menemukan barang bukti berupa 1 (satu) unit handphone merk Sharp Aquos V6 plus warna hitam ditemukan oleh petugas kepolisian di kursi samping tempat Terdakwa duduk sedangkan 1 (satu) unit mobil merk Toyota Calya warna hitam dengan nomor registrasi KB 1223 SV adalah kendaraan yang Terdakwa gunakan untuk pergi mengambil narkoba jenis shabu di Balai Karangan Kec. Sekayam Kabupaten Sanggau. Kemudian barang bukti 1 (satu) buah kantong plastik warna hitam yang berisikan 4 (empat) kantong plastik Chinese Tea warna kuning yang diduga berisi narkoba jenis shabu selanjutnya 1 (satu) buah kantong plastik warna hitam yang berisikan 3 (tiga) kantong plastik Chinese Tea warna kuning yang diduga berisi narkoba jenis shabu serta 1 (satu) kantong plastik bening berklip yang berisikan 2.136 butir pil warna cokelat diduga narkoba jenis ekstasi yang dibungkus kertas koran, 1 (satu) buah kantong plastik warna hijau, 1 (satu) buah kantong plastik warna kuning ditemukan oleh petugas kepolisian di jok sepeda motor merk Yamaha XMAX warna hitam dengan nomor registrasi KB 4235 N yang dikendarai oleh Saksi JULIANSYAH Als YAN bersama Saksi AMRI Als AM, dan 1 (satu) unit handphone merk Oppo tipe A76 warna biru hitam adalah milik Saksi JULIANSYAH Als YAN, 1 (satu) unit handphone merk Oppo tipe A76 warna biru ditemukan oleh petugas kepolisian di saku celana pendek yang dipakai oleh Saksi JULIANSYAH Als YAN sedangkan 1 (satu) unit handphone merk Oppo

Halaman 12 dari 66 Putusan Nomor 3/Pid.Sus/2023/PN Sag

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tipe A55 warna biru ditemukan oleh petugas kepolisian di saku celana pendek yang dipakai oleh Saksi AMRI Als AM. Terhadap barang bukti 1 (satu) unit handphone merk Oppo tipe A76 warna biru, 1 (satu) unit handphone merk Sharp Aquos V6 plus warna hitam dan 1 (satu) unit mobil merk Toyota Calya warna hitam dengan nomor registrasi KB 1223 SV adalah milik Terdakwa sendiri;

Bahwa terhadap 7 (tujuh) kantong plastik Chinese Tea warna kuning berisikan diduga narkoba jenis shabu dengan total berat netto 6.984,17 g (enam ribu sembilan ratus delapan puluh empat koma satu tujuh gram) beserta 2.136 (dua ribu seratus tiga puluh enam) butir pil warna coklat diduga narkoba jenis ekstasi dalam kemasan plastik bening berklip dengan total berat netto 636,25 g (enam ratus tiga puluh enam koma dua lima gram) tersebut, telah dilakukan penimbangan di kantor Pegadaian Cabang Sanggau dengan dikeluarkannya Berita Acara Penimbangan Nomor : 139/10871.00/2022 tanggal 10 (sepuluh) bulan Oktober tahun 2022 (dua ribu dua puluh dua);

Bahwa terhadap 7 (tujuh) kantong plastik Chinese Tea warna kuning berisikan diduga narkoba jenis shabu dengan total berat netto 6.984,17 g (enam ribu sembilan ratus delapan puluh empat koma satu tujuh gram) beserta 2.136 (dua ribu seratus tiga puluh enam) butir pil warna coklat diduga narkoba jenis ekstasi dalam kemasan plastik bening berklip dengan total berat netto 636,25 g (enam ratus tiga puluh enam koma dua lima gram) tersebut telah dilakukan pengujian di Laboratorium Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan Pontianak, sesuai dengan Laporan Hasil Pengujian LP-22.107.11.16.05.0847.K tanggal 11 Oktober 2022 dan yang dibuat dan ditandatangani oleh Titis Khulyatun, P. SF., Apt, Koordinator Kelompok Substansi Pengujian pada Balai Pengawasan Obat dan Makanan Pontianak dengan hasil pengujian sebagai berikut:

1. Nomor Kode Sampel : 22.107.11.16.05.0847.K.
  - I. Kemasan : Kantong plastik klip transparan kode A.
  - II. Pemerian : Serbuk berbentuk Kristal warna putih.
  - III. Hasil Pengujian : Metamfetamin Positif ( + ).
  - IV. Keterangan : Dalam lampiran undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, Metamfetamin termasuk narkoba golongan I (satu).
  - V. Kesimpulan : Contoh yang diuji mengandung Metamfetamin ( termasuk narkoba golongan I menurut Undang - undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika).

Halaman 13 dari 66 Putusan Nomor 3/Pid.Sus/2023/PN Sag





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Nomor Kode Sampel : 22.107.11.16.05.0848.K.
- I. Kemasan : Kantong plastik klip transparan kode B.
- II. Pemerian : Serbuk berbentuk Kristal warna putih.
- III. Hasil Pengujian : Metamfetamin Positif ( + ).
- IV. Keterangan : Dalam lampiran undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, Metamfetamin termasuk narkotika golongan I (satu).
- V. Kesimpulan : Contoh yang diuji mengandung Metamfetamin ( termasuk narkotika golongan I menurut Undang - undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika).
3. Nomor Kode Sampel : 22.107.11.16.05.0849.K.
- I. Kemasan : Kantong plastik klip transparan kode C.
- II. Pemerian : Serbuk berbentuk Kristal warna putih.
- III. Hasil Pengujian : Metamfetamin Positif ( + ).
- IV. Keterangan : Dalam lampiran undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, Metamfetamin termasuk narkotika golongan I (satu).
- V. Kesimpulan : Contoh yang diuji mengandung Metamfetamin ( termasuk narkotika golongan I menurut Undang - undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika).
4. Nomor Kode Sampel : 22.107.11.16.05.0850.K.
- I. Kemasan : Kantong plastik klip transparan kode D.
- II. Pemerian : Serbuk berbentuk Kristal warna putih.
- III. Hasil Pengujian : Metamfetamin Positif ( + ).
- IV. Keterangan : Dalam lampiran undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, Metamfetamin termasuk narkotika golongan I (satu).
- V. Kesimpulan : Contoh yang diuji mengandung Metamfetamin ( termasuk narkotika golongan I menurut Undang - undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika).
5. Nomor Kode Sampel : 22.107.11.16.05.0851.K.
- I. Kemasan : Kantong plastik klip transparan kode E.
- II. Pemerian : Serbuk berbentuk Kristal warna putih.
- III. Hasil Pengujian : Metamfetamin Positif ( + ).
- IV. Keterangan : Dalam lampiran undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, Metamfetamin termasuk narkotika golongan I (satu).

Halaman 14 dari 66 Putusan Nomor 3/Pid.Sus/2023/PN Sag



- V. Kesimpulan : Contoh yang diuji mengandung Metamfetamin ( termasuk narkotika golongan I menurut Undang - undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika).
6. Nomor Kode Sampel : 22.107.11.16.05.0852.K.
- I. Kemasan : Kantong plastik klip transparan kode F.
- II. Pemerian : Serbuk berbentuk Kristal warna putih.
- III. Hasil Pengujian : Metamfetamin Positif ( + ).
- IV. Keterangan : Dalam lampiran undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, Metamfetamin termasuk narkotika golongan I (satu).
- V. Kesimpulan : Contoh yang diuji mengandung Metamfetamin ( termasuk narkotika golongan I menurut Undang - undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika).
7. Nomor Kode Sampel : 22.107.11.16.05.0853.K.
- I. Kemasan : Kantong plastik klip transparan kode D.
- II. Pemerian : Serbuk berbentuk Kristal warna putih.
- III. Hasil Pengujian : Metamfetamin Positif ( + ).
- IV. Keterangan : Dalam lampiran undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, Metamfetamin termasuk narkotika golongan I (satu).
- V. Kesimpulan : Contoh yang diuji mengandung Metamfetamin ( termasuk narkotika golongan I menurut Undang - undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika).
8. Nomor Kode Sampel : 22.107.11.16.05.0854.K.
- I. Kemasan : Kantong plastik klip transparan.
- II. Pemerian : Pil/tablet diduga narkotika.
- III. Hasil Pengujian : MDMA Negatif ( - ).
- V. Kesimpulan : Contoh yang diuji, tidak mengandung MDMA (bukan termasuk narkotika golongan I menurut Undang - undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika).

Bahwa Terdakwa EDY SAIDILLAH Als DI Bin ANDI TAHIR (Alm) dalam memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram, percobaan atau pernafakan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika, tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang dan tidak untuk tujuan kepentingan ilmu pengetahuan;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa perbuatan para Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (2) jo. Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan (eksepsi);

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. DONI DJULIANTO, S.H., di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa Saksi mengerti dihadirkan di persidangan yaitu sehubungan dengan Saksi bersama-sama dengan anggota Satuan Narkoba dari Polres Sanggau telah mengamankan Sdra. JULIANSYAH Als YAN dan Sdra. AMRI Als AM karena ada kaitannya dengan narkotika jenis shabu pada pada hari Sabtu tanggal 08 Oktober 2022 sekira jam 23.00 WIB di Jembatan Balai 4 Dusun Balai Karang IV Desa Balai Karang Kec. Sekayam Kab. Sanggau, selanjutnya Saksi dan anggota lainnya melakukan penangkapan terhadap Terdakwa EDY SAIDILLAH Als DI di depan penginapan Homestay Balai Karang Kec. Sekayam Kab. Sanggau karena ada keterkaitannya dengan perbuatan Sdra. JULIANSYAH Als YAN dan Sdra. AMRI Als AM;
  - Bahwa saat penangkapan terhadap Sdra. JULIANSYAH Als YAN dan Sdra. AMRI Als AM dalam dugaan perkara tindak pidana narkotika tersebut, petugas ada melakukan pengeledahan dan mengamankan barang bukti berupa 1 (satu) buah kantong plastik warna hitam berisikan 4 (empat) kantong plastik Chinese Tea warna kuning berisikan diduga narkotika jenis shabu, 1 (satu) buah kantong plastik warna hitam berisikan 3 (tiga) kantong plastik Chinese Tea warna kuning yang diduga berisi narkotika jenis shabu beserta 1 (satu) kantong plastik bening berklip yang berisikan 2.136 butir pil warna coklat diduga narkotika jenis ekstasi yang dibungkus kertas koran, dibungkus lagi dengan kantong plastik warna hijau dan kantong plastik warna kuning, yang semuanya itu ditemukan ada di dalam jok sepeda motor merk Yamaha XMAX warna hitam KB 4235 N yang dikendarai oleh Sdra. JULIANSYAH Als YAN bersama dengan Sdra. AMRI Als AM selanjutnya 1 (satu) unit hp merek Oppo tipe A76 warna biru berikut simcard 081349713080 milik Terdakwa EDY SAIDILLAH Als DI yang dibawa/dipinjamkan kepada Sdra. JULIANSYAH Als YAN, ditemukan ada di saku celana depan sebelah kiri

Halaman 16 dari 66 Putusan Nomor 3/Pid.Sus/2023/PN Sag

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang Sdra. JULIANSYAH Als YAN pakai saat penangkapan, 1 (satu) unit hp merek Oppo tipe A55 warna biru berikut simcard 081349713054 milik Sdra. AMRI Als AM ditemukan ada di saku celana depan sebelah kiri yang Sdra. AMRI Als AM pakai saat penangkapan;

- Bahwa di tempat kejadian itu, petugas ada melakukan interogasi terhadap Sdra. AMRI Als AM dan Sdra. JULIANSYAH Als YAN yang mana Sdra. AMRI Als AM dan Sdra. JULIANSYAH Als YAN memberitahukan kepada petugas kepolisian siapa saja orang yang terlibat dalam pekerjaan membawa narkoba tersebut. Sesaat kemudian petugas langsung mencari dan berhasil mengamankan Terdakwa EDY SAIDILLAH di depan penginapan Homestay Balai Karangin Kec. Sekayam Kab. Sanggau. Setelah itu petugas ada mengamankan 1 (satu) unit hp merek Sharp Aquos V6 plus warna hitam berikut simcard milik Terdakwa EDY SAIDILLAH yang posisinya ada di samping Terdakwa EDY SAIDILLAH yang sedang duduk di depan penginapan itu, 1 (satu) unit mobil merek Toyota Calya warna hitam KB 1223 SV, diamankan polisi ada di parkir depan penginapan itu juga lalu 1 (satu) unit hp merek Oppo tipe A76 warna biru hitam berikut simcard 081349713082 milik Sdra. JULIANSYAH Als YAN, diamankan ada di dalam mobil Toyota Calya tersebut;
- Bahwa pada bulan Oktober 2022, petugas kepolisian sedang melaksanakan kegiatan rutin berupa tindakan penyelidikan terhadap peristiwa tindak pidana Narkotika di wilayah hukum Polres Sanggau. Saat itu, petugas kepolisian mendapatkan informasi masyarakat, diduga akan ada transaksi peredaran gelap Narkotika di sekitaran wilayah Kecamatan Sekayam Kabupaten Sanggau dengan barang bukti narkotika dalam jumlah banyak, berdasarkan informasi masyarakat itu, tim petugas kepolisian melakukan upaya penyelidikan mendalam untuk dapat mengungkap dugaan peristiwa tindak pidana yang terjadi;
- Bahwa pada saat Sdra. JULIANSYAH dan Sdra. AMRI ALS AM diamankan oleh petugas bahwa posisi keduanya sedang mengendarai sepeda motor merek Yamaha X Max warna hitam KB 4235 N, dengan posisi yang mengendarai motor adalah Sdra. JULIANSYAH sedangkan yang di bonceng adalah Sdra. AMRI Als AM;
- Bahwa pada saat tim petugas kepolisian mulai melakukan pengeledahan terhadap Sdra. AMRI Als AM dan Sdra. JULIANSYAH

Halaman 17 dari 66 Putusan Nomor 3/Pid.Sus/2023/PN Sag

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Als YAN di tempat kejadian, ada warga setempat yang turut menyaksikan;

- Bahwa Sdra. AMRI Als AM dan Sdra. JULIANSYAH Als YAN menceritakan jika narkoba itu ada pada keduanya atas perintah dari Terdakwa EDY SAIDILLAH sehingga Sdra. JULIANSYAH dan Sdra. AMRI telah mengambil, menerima diduga narkoba itu di Simpang Kampung Bantan Kec. Sekayam Kab. Sanggau (namun mereka mengaku tidak mengenal orang yang menyerahkan narkoba itu) yang selanjutnya, setelah berhasil melakukan serah terima, mereka akan membawa dan menyerahkannya kepada Terdakwa EDY SAIDILLAH yang sudah menunggu di homestay balai karangan Kec. Sekayam Kab. Sanggau;
- Bahwa Sdra. JULIANSYAH Als YAN, Sdra. AMRI Als AM dan Terdakwa EDY SAIDILLAH Als DI tidak memiliki ijin dari pejabat dan instansi negara yang berwenang sehubungan membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menyerahkan, memiliki, menyimpan, menguasai narkoba tersebut.
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

2. IRWAN SUFRIYADI, S.H., di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti dihadirkan di persidangan yaitu sehubungan dengan Saksi bersama-sama dengan anggota Satuan Narkoba dari Polres Sanggau telah mengamankan Sdra. JULIANSYAH Als YAN dan Sdra. AMRI Als AM karena ada kaitannya dengan narkoba jenis shabu pada pada hari Sabtu tanggal 08 Oktober 2022 sekira jam 23.00 WIB di Jembatan Balai 4 Dusun Balai Karangan IV Desa Balai Karangan Kec. Sekayam Kab. Sanggau, selanjutnya Saksi dan anggota lainnya melakukan penangkapan terhadap Terdakwa EDY SAIDILLAH Als DI di depan penginapan Homestay Balai Karangan Kec. Sekayam Kab. Sanggau karena ada keterkaitannya dengan perbuatan Sdra. JULIANSYAH Als YAN dan Sdra. AMRI Als AM;
- Bahwa saat penangkapan terhadap Sdra. JULIANSYAH Als YAN dan Sdra. AMRI Als AM dalam dugaan perkara tindak pidana narkoba tersebut, petugas ada melakukan penggeledahan dan mengamankan

Halaman 18 dari 66 Putusan Nomor 3/Pid.Sus/2023/PN Sag

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

barang bukti berupa 1 (satu) buah kantong plastik warna hitam berisikan 4 (empat) kantong plastik Chinese Tea warna kuning berisikan diduga narkotika jenis shabu, 1 (satu) buah kantong plastik warna hitam berisikan 3 (tiga) kantong plastik Chinese Tea warna kuning yang diduga berisi narkotika jenis shabu beserta 1 (satu) kantong plastik bening berklip yang berisikan 2.136 butir pil warna coklat diduga narkotika jenis ekstasi yang dibungkus kertas koran, dibungkus lagi dengan kantong plastik warna hijau dan kantong plastik warna kuning, yang semuanya itu ditemukan ada di dalam jok sepeda motor merk Yamaha XMAX warna hitam KB 4235 N yang dikendarai oleh Sdra. JULIANSYAH Als YAN bersama dengan Sdra. AMRI Als AM selanjutnya 1 (satu) unit hp merek Oppo tipe A76 warna biru berikut simcard 081349713080 milik Terdakwa EDY SAIDILLAH Als DI yang dibawa/dipinjamkan kepada Sdra. JULIANSYAH Als YAN, ditemukan ada di saku celana depan sebelah kiri yang Sdra. JULIANSYAH Als YAN pakai saat penangkapan, 1 (satu) unit hp merek Oppo tipe A55 warna biru berikut simcard 081349713054 milik Sdra. AMRI Als AM ditemukan ada di saku celana depan sebelah kiri yang Sdra. AMRI Als AM pakai saat penangkapan;

- Bahwa di tempat kejadian itu, petugas ada melakukan interogasi terhadap Sdra. AMRI Als AM dan Sdra. JULIANSYAH Als YAN yang mana Sdra. AMRI Als AM dan Sdra. JULIANSYAH Als YAN memberitahukan kepada petugas kepolisian siapa saja orang yang terlibat dalam pekerjaan membawa narkoba tersebut. Sesaat kemudian petugas langsung mencari dan berhasil mengamankan Terdakwa EDY SAIDILLAH di depan penginapan Homestay Balai Karanggen Kec. Sekayam Kab. Sanggau. Setelah itu petugas ada mengamankan 1 (satu) unit hp merek Sharp Aquos V6 plus warna hitam berikut simcard milik Terdakwa EDY SAIDILLAH yang posisinya ada di samping Terdakwa EDY SAIDILLAH yang sedang duduk di depan penginapan itu, 1 (satu) unit mobil merk Toyota Calya warna hitam KB 1223 SV, diamankan polisi ada di parkir depan penginapan itu juga lalu 1 (satu) unit hp merk Oppo tipe A76 warna biru hitam berikut simcard 081349713082 milik Sdra. JULIANSYAH Als YAN, diamankan ada di dalam mobil Toyota Calya tersebut;
- Bahwa pada bulan Oktober 2022, petugas kepolisian sedang melaksanakan kegiatan rutin berupa tindakan penyelidikan terhadap peristiwatindak pidana Narkotika di wilayah hukum Polres Sanggau. Saat

Halaman 19 dari 66 Putusan Nomor 3/Pid.Sus/2023/PN Sag

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

itu, petugas kepolisian mendapatkan informasi masyarakat, diduga akan ada transaksi peredaran gelap Narkotika di sekitaran wilayah Kecamatan Sekayam Kabupaten Sanggau dengan barang bukti narkotika dalam jumlah banyak, berdasarkan informasi masyarakat itu, tim petugas kepolisian melakukan upaya penyelidikan mendalam untuk dapat mengungkap dugaan peristiwa tindak pidana yang terjadi;

- Bahwa pada saat Sdra. JULIANSYAH dan Sdra. AMRI ALS AM diamankan oleh petugas bahwa posisi keduanya sedang mengendarai sepeda motor merek Yamaha X Max warna hitam KB 4235 N, dengan posisi yang mengendarai motor adalah Sdra. JULIANSYAH sedangkan yang di bonceng adalah Sdra. AMRI Als AM;
- Bahwa pada saat tim petugas kepolisian mulai melakukan penggeledahan terhadap Sdra. AMRI Als AM dan Sdra. JULIANSYAH Als YAN di tempat kejadian, ada warga setempat yang turut menyaksikan;
- Bahwa Sdra. AMRI Als AM dan Sdra. JULIANSYAH Als YAN menceritakan jika narkoba itu ada pada keduanya atas perintah dari Terdakwa EDY SAIDILLAH sehingga Sdra. JULIANSYAH dan Sdra. AMRI telah mengambil, menerima diduga narkoba itu di Simpang Kampung Bantan Kec. Sekayam Kab. Sanggau (namun mereka mengaku tidak mengenal orang yang menyerahkan narkoba itu) yang selanjutnya, setelah berhasil melakukan serah terima, mereka akan membawa dan menyerahkannya kepada Terdakwa EDY SAIDILLAH yang sudah menunggu di homestay balai karangan Kec. Sekayam Kab. Sanggau;
- Bahwa Sdra. JULIANSYAH Als YAN, Sdra. AMRI Als AM dan Terdakwa EDY SAIDILLAH tidak memiliki ijin dari pejabat dan instansi negara yang berwenang sehubungan membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menyerahkan, memiliki, menyimpan, menguasai narkotika itu;
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

3. OCKTABYANUS LACKTUH, di bawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti dihadirkan di persidangan yaitu sehubungan dengan Saksi bersama-sama dengan anggota Satuan Narkoba dari

Halaman 20 dari 66 Putusan Nomor 3/Pid.Sus/2023/PN Sag

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 20



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Polres Sanggau telah mengamankan Sdra. JULIANSYAH Als YAN dan Sdra. AMRI Als AM karena ada kaitannya dengan narkoba jenis shabu pada pada hari Sabtu tanggal 08 Oktober 2022 sekira jam 23.00 WIB di Jembatan Balai 4 Dusun Balai Karang IV Desa Balai Karang Kec. Sekayam Kab. Sanggau, selanjutnya Saksi dan anggota lainnya melakukan penangkapan terhadap Terdakwa EDY SAIDILLAH Als DI di depan penginapan Homestay Balai Karang Kec. Sekayam Kab. Sanggau karena ada keterkaitannya dengan perbuatan Sdra. JULIANSYAH Als YAN dan Sdra. AMRI Als AM;

- Bahwa saat penangkapan terhadap Sdra. JULIANSYAH Als YAN dan Sdra. AMRI Als AM dalam dugaan perkara tindak pidana narkoba tersebut, petugas ada melakukan pengeledahan dan mengamankan barang bukti berupa 1 (satu) buah kantong plastik warna hitam berisikan 4 (empat) kantong plastik Chinese Tea warna kuning berisikan diduga narkoba jenis shabu, 1 (satu) buah kantong plastik warna hitam berisikan 3 (tiga) kantong plastik Chinese Tea warna kuning yang diduga berisi narkoba jenis shabu beserta 1 (satu) kantong plastik bening berklip yang berisikan 2.136 butir pil warna coklat diduga narkoba jenis ekstasi yang dibungkus kertas koran, dibungkus lagi dengan kantong plastik warna hijau dan kantong plastik warna kuning, yang semuanya itu ditemukan ada di dalam jok sepeda motor merk Yamaha XMAX warna hitam KB 4235 N yang dikendarai oleh Sdra. JULIANSYAH Als YAN bersama dengan Sdra. AMRI Als AM selanjutnya 1 (satu) unit hp merek Oppo tipe A76 warna biru berikut simcard 081349713080 milik Terdakwa EDY SAIDILLAH Als DI yang dibawa/dipinjamkan kepada Sdra. JULIANSYAH Als YAN, ditemukan ada di saku celana depan sebelah kiri yang Sdra. JULIANSYAH Als YAN pakai saat penangkapan, 1 (satu) unit hp merek Oppo tipe A55 warna biru berikut simcard 081349713054 milik Sdra. AMRI Als AM ditemukan ada di saku celana depan sebelah kiri yang Sdra. AMRI Als AM pakai saat penangkapan;
- Bahwa di tempat kejadian itu, petugas ada melakukan interogasi terhadap Sdra. AMRI Als AM dan Sdra. JULIANSYAH Als YAN yang mana Sdra. AMRI Als AM dan Sdra. JULIANSYAH Als YAN memberitahukan kepada petugas kepolisian siapa saja orang yang terlibat dalam pekerjaan membawa narkoba tersebut. Sesaat kemudian petugas langsung mencari dan berhasil mengamankan Terdakwa EDY SAIDILLAH di depan penginapan Homestay Balai Karang Kec.

Halaman 21 dari 66 Putusan Nomor 3/Pid.Sus/2023/PN Sag

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sekayam Kab. Sanggau. Setelah itu petugas ada mengamankan 1 (satu) unit hp merek Sharp Aquos V6 plus warna hitam berikut simcard milik Terdakwa EDY SAIDILLAH yang posisinya ada di samping Terdakwa EDY SAIDILLAH yang sedang duduk di depan penginapan itu, 1 (satu) unit mobil merek Toyota Calya warna hitam KB 1223 SV, diamankan polisi ada di parkir depan penginapan itu juga lalu 1 (satu) unit hp merek Oppo tipe A76 warna biru hitam berikut simcard 081349713082 milik Sdra. JULIANSYAH Als YAN, diamankan ada di dalam mobil Toyota Calya tersebut;

- Bahwa pada bulan Oktober 2022, petugas kepolisian sedang melaksanakan kegiatan rutin berupa tindakan penyelidikan terhadap peristiwa tindak pidana Narkotika di wilayah hukum Polres Sanggau. Saat itu, petugas kepolisian mendapatkan informasi masyarakat, diduga akan ada transaksi peredaran gelap Narkotika di sekitaran wilayah Kecamatan Sekayam Kabupaten Sanggau dengan barang bukti narkotika dalam jumlah banyak, berdasarkan informasi masyarakat itu, tim petugas kepolisian melakukan upaya penyelidikan mendalam untuk dapat mengungkap dugaan peristiwa tindak pidana yang terjadi;
- Bahwa pada saat Sdra. JULIANSYAH dan Sdra. AMRI ALS AM diamankan oleh petugas bahwa posisi keduanya sedang mengendarai sepeda motor merek Yamaha X Max warna hitam KB 4235 N, dengan posisi yang mengendarai motor adalah Sdra. JULIANSYAH sedangkan yang di bonceng adalah Sdra. AMRI Als AM;
- Bahwa pada saat tim petugas kepolisian mulai melakukan penggeledahan terhadap Sdra. AMRI Als AM dan Sdra. JULIANSYAH Als YAN di tempat kejadian, ada warga setempat yang turut menyaksikan;
- Bahwa Sdra. AMRI Als AM dan Sdra. JULIANSYAH Als YAN menceritakan jika narkoba itu ada pada keduanya atas perintah dari Terdakwa EDY SAIDILLAH sehingga Sdra. JULIANSYAH dan Sdra. AMRI telah mengambil, menerima diduga narkoba itu di Simpang Kampung Bantan Kec. Sekayam Kab. Sanggau (namun mereka mengaku tidak mengenal orang yang menyerahkan narkoba itu) yang selanjutnya, setelah berhasil melakukan serah terima, mereka akan membawa dan menyerahkannya kepada Terdakwa EDY SAIDILLAH yang sudah menunggu di homestay balai karangan Kec. Sekayam Kab. Sanggau;

Halaman 22 dari 66 Putusan Nomor 3/Pid.Sus/2023/PN Sag

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Sdra. JULIANSYAH Als YAN, Sdra. AMRI Als AM dan Terdakwa EDY SAIDILLAH Als DI tidak memiliki ijin dari pejabat dan instansi negara yang berwenang sehubungan membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menyerahkan, memiliki, menyimpan, menguasai narkotika tersebut.

- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

4. ABANG ASDARUDIN, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dihadirkan di persidangan sehubungan dengan saksi menyaksikan petugas polisi dari Polres Sanggau melakukan penangkapan terhadap Sdra. JULIANSYAH Als YAN bersama Sdra. AMRI Als AM pada hari Sabtu tanggal 08 Oktober 2022 sekira jam 23.00 WIB di Jembatan Balai 4 Dusun Balai Karangany IV Desa Balai Karangany Kec. Sekayam Kab. Sanggau;
- Bahwa awalnya Saksi tidak kenal dengan Sdra. JULIANSYAH Als YAN dan Sdra. AMRI Als AM dan Sdra. EDY SAIDILLAH Als DI namun Saksi mengenal mereka setelah Saksi mendapat penjelasan dari petugas kepolisian pada saat penangkapan tersebut;
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 8 Oktober 2022 sekira jam 23.00 WIB ketika saksi sedang berada di rumah Saksi yang beralamat di Dusun Balai Karangany IV Desa Balai Karangany Kec. Sekayam Kab. Sanggau ada beberapa orang anggota kepolisian datang ke rumah Saksi untuk berkoordinasi sehubungan petugas kepolisian akan melakukan penangkapan terkait dengan masalah narkotika;
- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan terhadap Sdra. JULIANSYAH Als YAN bersama Sdra. AMRI Als AM, petugas kepolisian menemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah kantong plastik warna hitam yang berisikan 4 (empat) kantong plastik Chinese Tea warna kuning yang diduga berisi narkotika jenis shabu lalu 1 (satu) buah kantong plastik warna hitam yang berisikan 3 (tiga) kantong plastik Chinese Tea warna kuning yang diduga berisi narkotika jenis shabu serta 1 (satu) kantong plastik bening berklip yang berisikan 2.136 butir pil warna coklat diduga narkotika jenis ekstasi yang dibungkus kertas koran, kantong plastik warna hijau, 1 (satu) buah kantong plastik warna kuning ditemukan oleh

Halaman 23 dari 66 Putusan Nomor 3/Pid.Sus/2023/PN Sag





petugas kepolisian di jok sepeda motor merk Yamaha XMAX warna hitam dengan nomor registrasi KB 4235 N yang dikendarai oleh Sdra. JULIANSYAH Als YAN bersama Sdra. AMRI Als AM, selanjutnya 1 (satu) unit handphone merk Oppo tipe A76 warna biru ditemukan oleh petugas kepolisian di saku celana pendek yang dipakai oleh Sdra. JULIANSYAH dan 1 (satu) unit handphone merk Oppo tipe A55 warna biru ditemukan oleh petugas kepolisian di saku celana pendek yang dipakai oleh Sdra. AMRI;

- Bahwa petugas kepolisian ada melakukan interogasi kepada Sdra. JULIANSYAH bersama Sdra. AMRI dan berdasarkan keterangan Sdra. JULIANSYAH bersama Sdra. AMRI bahwa mereka membawa atau mengambil narkoba jenis shabu dan ekstasi tersebut disuruh oleh Terdakwa EDY SAIDILLAH Als DI yang sedang berada di sebuah penginapan (homestay), selanjutnya petugas kepolisian melakukan pengembangan dan melakukan penangkapan terhadap Terdakwa EDY SAIDILLAH, setelah Terdakwa EDY SAIDILLAH ditangkap oleh petugas kepolisian dan dibawa ke Polsek Sekayam, baru Saksi mengetahui pada saat penangkapan terhadap Sdra. EDY SAIDILLAH ditemukan barang bukti 1 (satu) unit handphone merk Sharp dan 1 (satu) unit mobil merk Toyota Calya warna hitam;
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

5. KRISANTUS JAMOT SIMBOLON, di bawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dihadirkan di persidangan sehubungan dengan saksi menyaksikan petugas polisi dari Polres Sanggau melakukan penangkapan terhadap Sdra. JULIANSYAH Als YAN bersama Sdra. AMRI Als AM pada hari Sabtu tanggal 08 Oktober 2022 sekira jam 23.00 WIB di Jembatan Balai 4 Dusun Balai Karang IV Desa Balai Karang Kec. Sekayam Kab. Sanggau;
- Bahwa awalnya Saksi tidak kenal dengan Sdra. JULIANSYAH Als YAN dan Sdra. AMRI Als AM dan Sdra. EDY SAIDILLAH Als DI namun Saksi mengenal mereka setelah Saksi mendapat penjelasan dari petugas kepolisian pada saat penangkapan tersebut;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 8 Oktober 2022 sekira jam 23.00 WIB ketika saksi sedang berada di rumah Saksi yang beralamat di Dusun Balai Karang IV Desa Balai Karang Kec. Sekayam Kab. Sanggau ada beberapa orang anggota kepolisian datang ke rumah Saksi untuk berkoordinasi sehubungan petugas kepolisian akan melakukan penangkapan terkait dengan masalah narkoba;
- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan terhadap Sdra. JULIANSYAH Als YAN bersama Sdra. AMRI Als AM, petugas kepolisian menemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah kantong plastik warna hitam yang berisikan 4 (empat) kantong plastik Chinese Tea warna kuning yang diduga berisi narkoba jenis shabu lalu 1 (satu) buah kantong plastik warna hitam yang berisikan 3 (tiga) kantong plastik Chinese Tea warna kuning yang diduga berisi narkoba jenis shabu serta 1 (satu) kantong plastik bening berklip yang berisikan 2.136 butir pil warna coklat diduga narkoba jenis ekstasi yang dibungkus kertas koran, kantong plastik warna hijau, 1 (satu) buah kantong plastik warna kuning ditemukan oleh petugas kepolisian di jok sepeda motor merk Yamaha XMAX warna hitam dengan nomor registrasi KB 4235 N yang dikendarai oleh Sdra. JULIANSYAH Als YAN bersama Sdra. AMRI Als AM, selanjutnya 1 (satu) unit handphone merk Oppo tipe A76 warna biru ditemukan oleh petugas kepolisian di saku celana pendek yang dipakai oleh Sdra. JULIANSYAH dan 1 (satu) unit handphone merk Oppo tipe A55 warna biru ditemukan oleh petugas kepolisian di saku celana pendek yang dipakai oleh Sdra. AMRI;
- Bahwa petugas kepolisian ada melakukan interogasi kepada Sdra. JULIANSYAH bersama Sdra. AMRI dan berdasarkan keterangan Sdra. JULIANSYAH bersama Sdra. AMRI bahwa mereka membawa atau mengambil narkoba jenis shabu dan ekstasi tersebut disuruh oleh Terdakwa EDY SAIDILLAH Als DI yang sedang berada di sebuah penginapan (homestay), selanjutnya petugas kepolisian melakukan pengembangan dan melakukan penangkapan terhadap Terdakwa EDY SAIDILLAH, setelah Terdakwa EDY SAIDILLAH ditangkap oleh petugas kepolisian dan dibawa ke Polsek Sekayam, baru Saksi mengetahui pada saat penangkapan terhadap Sdra. EDY SAIDILLAH ditemukan barang bukti 1 (satu) unit handphone merk Sharp dan 1 (satu) unit mobil merk Toyota Calya warna hitam;

Halaman 25 dari 66 Putusan Nomor 3/Pid.Sus/2023/PN Sag

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

6. ROMY RONANTO Bin SURONTO, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada awalnya saksi tidak mengerti kenapa diambil keterangannya namun setelah diberi penjelasan oleh penyidik pembantu/pemeriksa, baru Saksi mengerti diperiksa dan diambil keterangannya sehubungan petugas dari Polres Sanggau telah melakukan penangkapan terhadap Sdra. JULIANSYAH Als YAN, Sdra. AMRI Als AM, dan Sdra. EDY SAIDILLAH Als DI karena mereka bertiga ada membawa, menerima, menyerahkan, menjadi perantara jual beli dan menguasai narkotika jenis shabu dari Dusun Bantan Desa Balai Karang Kec. Sekayam Kab. Sanggau;
- Bahwa Saksi tidak kenal dengan Sdra. EDY SAIDILLAH Als DI, dan Saksi juga tidak ada hubungan keluarga maupun pekerjaan dengan Sdra. EDY SAIDILLAH Als DI;
- Bahwa Saksi tidak kenal dengan Sdra. JULIANSYAH Als YAN dan Sdra. AMRI Als AM dan saksi tidak ada hubungan keluarga dengan keduanya;
- Bahwa Saksi tidak ada menghubungi dan tidak ada menyuruh atau memerintahkan Sdra. JULIANSYAH Als YAN, Sdra. AMRI Als AM, dan Sdra. EDY SAIDILLAH Als DI untuk mengambil, menerima, membawa, menguasai narkotika jenis shabu dan ekstasi dari Dusun Bantan Desa Balai Karang Kec. Sekayam Kab. Sanggau;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui pemilik dari handphone dengan nomor simcard +62 882-9588-6133 dan handphone dengan nomor simcard +1 (501) 732-7327;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat keberatan dan menerangkan bahwa saksi merupakan orang yang menyuruh Terdakwa untuk menerima narkotika tersebut, dan atas keberatan Terdakwa, saksi tersebut tetap pada keterangannya;

7. JULIANSYAH Als YAN Bin ABDUL MADJID (Alm), di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti dihadirkan di persidangan yaitu sehubungan dengan Saksi dan Sdra. AMRI Als AM ditangkap petugas kepolisian dari Polres Sanggau pada hari Sabtu tanggal 08 Oktober 2022 sekira jam

Halaman 26 dari 66 Putusan Nomor 3/Pid.Sus/2023/PN Sag



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

23.00 WIB di Jembatan Balai 4 Dusun Balai Karang IV Desa Balai Karang Kec. Sekayam Kab. Sanggau, kemudian Terdakwa EDY SAIDILLAH Als DI juga turut ditangkap di depan penginapan Homestay Balai Karang Kec. Sekayam Kab. Sanggau;

- Bahwa pada saat Saksi dan Sdra. AMRI Als AM ditangkap, petugas kepolisian juga melakukan penggeledahan dan menemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah kantong plastik warna hitam berisikan 4 (empat) kantong plastik Chinese Tea warna kuning berisikan narkoba jenis shabu, 1 (satu) buah kantong plastik warna hitam berisikan 3 (tiga) kantong plastik Chinese Tea warna kuning berisi narkoba jenis shabu beserta 1 (satu) kantong plastik bening berklip yang berisikan 2.136 butir pil narkoba jenis ekstasi berwarna coklat yang dibungkus kertas koran, dibungkus lagi dengan kantong plastik warna hijau dan kantong plastik warna kuning, yang semuanya itu ditemukan oleh polisi ada di dalam jok sepeda motor merk Yamaha XMAX warna hitam KB 4235 N yang Saksi kendarai bersama dengan Sdra. MRI Als AM selanjutnya 1 (satu) unit hp merek Oppo tipe A76 warna biru berikut simcard 081349713080 milik Terdakwa EDY SAIDILLAH Als DI yang dibawa/dipinjamkan kepada Saksi, ditemukan polisi ada di saku celana depan sebelah kiri yang Saksi pakai saat penangkapan, 1 (satu) unit hp merek Oppo tipe A55 warna biru berikut simcard 081349713054 milik Sdra. AMRI Als AM ditemukan oleh polisi ada di saku celana depan sebelah kiri yang Sdra. AMRI Als AM pakai saat penangkapan;
- Bahwa pada saat penangkapan tersebut, polisi melakukan interogasi terhadap Saksi dan Sdra. AMRI Als AM dan memberitahukan kepada petugas kepolisian siapa saja orang yang terlibat dalam pekerjaan membawa narkoba tersebut. Sesaat kemudian polisi langsung mencari dan berhasil mengamankan Terdakwa EDY SAIDILLAH di depan penginapan Homestay Balai Karang Kec. Sekayam Kab. Sanggau. Setelah itu polisi ada mengamankan barang bukti berupa 1 (satu) unit hp merek Sharp Aquos V6 plus warna hitam berikut simcard milik Terdakwa EDY SAIDILLAH yang posisinya ada di samping Terdakwa EDY SAIDILLAH yang sedang duduk di depan penginapan itu, 1 (satu) unit mobil merk Toyota Calya warna hitam KB 1223 SV, diamankan polisi ada di parkir depan Penginapan itu juga, lalu 1 (satu) unit hp merek Oppo tipe A76 warna biru hitam berikut simcard 081349713082 milik Saksi yang ditemukan polisi di dalam mobil Toyota Calya tersebut;

Halaman 27 dari 66 Putusan Nomor 3/Pid.Sus/2023/PN Sag



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa awal kejadian tersebut adalah pada hari Rabu tanggal 5 Oktober 2022 siang hari Saksi sedang nongkrong di warung di Ambawang Kab. Kubu Raya dan pada saat itu datang Sdra. AMRI Als AM dan Terdakwa EDY SAIDILLAH Als DI menemui Saksi, lalu Terdakwa EDY SAIDILLAH Als DI ada mengatakan "YAN ada kerjaan nih, ambil barang di Balai Karangan, upahnya untuk satu kilonya sebesar sepuluh juta, kalau kamu mau nanti kita bagi bertiga" dijawab Saksi "boleh", selanjutnya Terdakwa EDY SAIDILLAH Als DI bersama Saksi dan Sdra. AMRI Als AM pergi ke Balai Karangan Kec. Sekayam Kab. Sanggau. Sekira jam 16.00 WIB dan setibanya di Balai Karangan langsung Saksi, Terdakwa EDY dan Sdr. AMRI menginap di penginapan Azwa. Pada hari Kamis tanggal 6 Oktober 2022 pagi Terdakwa EDY SAIDILLAH Als DI ada menghubungi seseorang (yang tidak Saksi ketahui siapa) untuk menanyakan kapan barangnya (shabu dan ekstasi) tersebut datang, setelah itu Saksi, Terdakwa EDY dan Sdr. AMRI masih menunggu di penginapan Azwa. Pada hari Jumat tanggal 7 Oktober 2022 sekira jam 13.00 WIB Terdakwa EDY SAIDILLAH Als DI kembali menghubungi orang yang Saksi tidak kenal tersebut dan Terdakwa EDY SAIDILLAH Als DI menanyakan kembali kapan barangnya datang namun pada saat itu masih belum ada kabar tentang barang shabu dan ekstasi tersebut, dan pada malam harinya Terdakwa EDY SAIDILLAH Als DI kembali ada menghubungi orang tersebut namun nomor teleponnya tidak aktif selanjutnya Saksi, Terdakwa EDY dan Sdr. AMRI tunggu sampai pagi hari;
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 8 Oktober 2022 sekira jam 06.00 WIB Saksi, Terdakwa EDY dan Sdr. AMRI pulang ke Pontianak karena tidak ada kejelasan dari temannya Terdakwa EDY SAIDILLAH Als DI tersebut dan setelah sampai di Pontianak Saksi langsung pulang ke rumah Saksi di Batu Layang Pontianak Utara. Dan tidak lama kemudian Terdakwa EDY SAIDILLAH Als DI menghubungi Saksi kembali dan mengajak bertemu di Warung Ambawang Kubu Raya dan setelah bertemu, Terdakwa EDY SAIDILLAH Als DI mengatakan bahwa temannya tersebut ada menelponnya dan mengatakan bahwa narkoba jenis shabu dan ekstasi tersebut sudah bisa diambil di Kec. Sekayam dan selanjutnya sekira jam 11.00 WIB Terdakwa EDY SAIDILLAH Als DI bersama Sdra. AMRI Als AM berangkat dengan menggunakan mobil merk Toyota Calya warna hitam dengan nomor registrasi KB 1223 SV, sedangkan Saksi pergi dengan mengendarai sepeda motor merk Yamaha XMAX warna

Halaman 28 dari 66 Putusan Nomor 3/Pid.Sus/2023/PN Sag





hitam dengan nomor registrasi KB 4235 N milik Terdakwa EDY SAIDILLAH Als DI menuju ke Balai Karangan Kec. Sekayam Kab. Sanggau. Dan sekira jam 16.00 WIB Saksi, Terdakwa EDY dan Sdr. AMRI sampai (tiba) di Balai Karangan langsung mereka pergi ke Penginapan Homestay, selanjutnya Terdakwa EDY SAIDILLAH Als DI ada menghubungi temannya tersebut dan menyampaikan bahwa nanti malam Terdakwa EDY SAIDILLAH Als DI untuk mengambil narkoba jenis shabu dan ekstasi tersebut di Dusun Bantan Balai Karangan Kec. Sekayam Kab. Sanggau. Pada sekira jam 22.00 WIB Saksi, Terdakwa EDY dan Sdr. AMRI berangkat dengan menggunakan 1 (satu) unit mobil merek Toyota Calya warna hitam dengan nomor registrasi KB 1223 SV mencari jalan Simpang Bantan dan setelah menemukannya selanjutnya Saksi, Terdakwa EDY dan Sdr. AMRI kembali ke penginapan Homestay, setelah sampai di penginapan tersebut Terdakwa EDY SAIDILLAH Als DI menyuruh Saksi dan Sdr. AMRI dan mengatakan "kau pergilah ambil barangnya pakai motor, nanti barangnya kalau tidak bisa masuk ke dalam jok sepeda motor, kau simpan di depan motor saja" Saksi jawab "iya" dan kemudian Terdakwa EDY SAIDILLAH Als DI memberikan 1 (satu) unit handphone merk Oppo tipe A76 warna biru miliknya kepada Saksi dan mengatakan "ini handphone untuk kau bel orang itu" kemudian Saksi dan Sdra. AMRI Als AM pergi mengendarai sepeda motor ke Simpang Bantan untuk mengambil paket narkoba shabu dan ekstasi tersebut sedangkan Terdakwa EDY SAIDILLAH Als DI tinggal sendirian di depan penginapan Homestay, dan setelah Saksi dan Sdr. AMRI tiba di Simpang Bantan selanjutnya Saksi ada menghubungi temannya Terdakwa EDY SAIDILLAH Als DI dan mengatakan "abang di mananya?" dan orang tersebut mengatakan "masuk aja ke jalan Nantan nanti saya tunggu di pinggir jalan", selanjutnya Saksi dan Sdra. AMRI Als AM menuju Jalan Dusun Bantan dan setelah bertemu dengan seseorang tersebut di pinggir jalan selanjutnya orang tersebut langsung menyerahkan 2 (dua) kantong plastik warna hitam yang di dalamnya berisikan narkoba jenis shabu dan ekstasi kepada Saksi dan kemudian Saksi langsung menyimpan 2 (dua) kantong plastik warna hitam yang di dalamnya berisikan narkoba jenis shabu dan ekstasi tersebut ke dalam jok 1 (satu) unit sepeda motor merek Yamaha X Max warna hitam dengan nomor registrasi KB 4235 N, yang Saksi kendaraai bersama Sdra. AMRI Als AM setelah itu Saksi dan Sdr. AMRI langsung pergi untuk menyerahkan narkoba jenis shabu dan

Halaman 29 dari 66 Putusan Nomor 3/Pid.Sus/2023/PN Sag



ekstasi tersebut kepada Terdakwa EDY SAIDILLAH Als di penginapan Homstay namun dalam perjalanan menuju penginapan Homstay tersebut Saksi dan Sdr. AMRI diberhentikan dan ditangkap dan digeledah oleh beberapa orang petugas kepolisian. Sesaat kemudian polisi langsung mencari dan berhasil mengamankan dan menggeledah Terdakwa EDY SAIDILLAH Als DI di depan penginapan Homstay Balai Karang Kec. Sekayam Kab. Sanggau;

- Bahwa sepengetahuan Saksi 7 (tujuh) kantong plastik Chinese Tea warna kuning yang berisikan narkoba jenis shabu dan 1 (satu) kantong plastik bening berklip yang berisikan 2.136 butir pil warna coklat diduga narkoba jenis ekstasi tersebut berasal dari temannya Terdakwa EDY SAIDILLAH Als DI yang berada di Negara Malaysia;
- Bahwa Saksi tidak kenal dengan orang yang telah menyerahkan 7 (tujuh) kantong plastik Chinese Tea warna kuning yang berisikan narkoba jenis shabu dan 1 (satu) kantong plastik bening berklip yang berisikan 2.136 butir pil warna coklat narkoba jenis ekstasi kepada Saksi dan Sdra. AMRI Als AM pada saat di Dusun Bantan Balai Karang Kec. Sekayam Kab. Sanggau tersebut;
- Bahwa Saksi, Terdakwa EDY dan Sdr. AMRI tidak memiliki izin dari pejabat negara atau instansi negara yang berwenang dalam hal membawa, menerima, menyimpan, menjadi perantara, menguasai 7 (tujuh) kantong plastik Chinese Tea warna kuning berisikan narkoba jenis shabu, 2.136 (dua ribu seratus tiga puluh enam) butir pil warna coklat narkoba jenis ekstasi dalam kemasan plastik bening berklip tersebut;
- Bahwa 7 (tujuh) kantong plastik Chinese Tea warna kuning yang berisikan narkoba jenis shabu dan 1 (satu) kantong plastik bening berklip yang berisikan 2.136 butir pil warna coklat narkoba jenis ekstasi tersebut Saksi dan Sdra. AMRI terima atau dapatkan dari temannya Terdakwa EDY SAIDILLAH Als DI di Dusun Bantan Balai Karang Kec. Sekayam Kab. Sanggau;
- Bahwa 2 (dua) buah kantong plastik warna hitam tersebut digunakan untuk menyimpan 7 (tujuh) kantong plastik Chinese Tea warna kuning yang berisikan narkoba jenis shabu dan 1 (satu) kantong plastik bening berklip yang berisikan 2.136 butir pil warna coklat narkoba jenis ekstasi;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa 1 (satu) buah kantong plastik warna hijau, 1 (satu) buah kantong plastik warna kuning, dan 1 (satu) lembar kertas koran tersebut digunakan untuk membungkus 1 (satu) kantong plastik bening berklip yang berisikan 2.136 butir pil warna cokelat narkoba jenis ekstasi;
- Bahwa 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha XMAX warna hitam dengan nomor registrasi KB 4235 N adalah milik Terdakwa EDY SAIDILLAH Als DI yang digunakan untuk menyimpan 7 (tujuh) kantong plastik Chinese Tea warna kuning yang berisikan narkoba jenis shabu dan 1 (satu) kantong plastik bening berklip yang berisikan 2.136 butir pil warna cokelat narkoba jenis ekstasi;
- Bahwa 1 (satu) unit handphone merk Oppo tipe A76 warna biru adalah milik Saksi yang digunakan untuk komunikasi sehari-hari;
- Bahwa 1 (satu) unit handphone merk Oppo tipe A55 warna biru adalah milik Sdra. AMRI Als AM yang digunakan untuk komunikasi sehari-hari;
- Bahwa 1 (satu) unit handphone merk Oppo tipe A76 warna biru dan 1 (satu) unit handphone merk Sharp Aquos V6 plus warna hitam adalah milik Terdakwa EDY SAIDILLAH Als DI yang digunakan untuk alat komunikasi sehari-hari;
- Bahwa 1 (satu) unit mobil merk Toyota Calya warna hitam dengan nomor registrasi KB 1223 SV adalah milik Terdakwa EDY yang digunakan untuk pergi ke Balai Karangan Kec. Sekayam Kabupaten Sanggau untuk mengambil paket narkoba jenis shabu dan ekstasi milik Terdakwa EDY SAIDILLAH Als DI;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

8. AMRI Als AM Bin RAMLI (Alm), di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Saksi mengerti dihadirkan di persidangan yaitu sehubungan dengan Saksi dan Sdr. JULIANSYAH Als YAN ditangkap petugas kepolisian dari Polres Sanggau pada hari Sabtu tanggal 08 Oktober 2022 sekira jam 23.00 WIB di Jembatan Balai 4 Dusun Balai Karangan IV Desa Balai Karangan Kec. Sekayam Kab. Sanggau, kemudian Terdakwa EDY SAIDILLAH Als DI juga turut ditangkap di depan penginapan Homestay Balai Karangan Kec. Sekayam Kab. Sanggau;
  - Bahwa pada saat Saksi dan Sdr. JULIANSYAH Als YAN ditangkap, petugas kepolisian juga melakukan pengeledahan tdan menemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah kantong plastik warna hitam berisikan

Halaman 31 dari 66 Putusan Nomor 3/Pid.Sus/2023/PN Sag

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



4 (empat) kantong plastik Chinese Tea warna kuning berisikan narkotika jenis shabu, 1 (satu) buah kantong plastik warna hitam berisikan 3 (tiga) kantong plastik Chinese Tea warna kuning berisi narkotika jenis shabu beserta 1 (satu) kantong plastik bening berklip yang berisikan 2.136 butir pil narkotika jenis ekstasi berwarna coklat yang dibungkus kertas koran, dibungkus lagi dengan kantong plastik warna hijau dan kantong plastik warna kuning, yang semuanya itu ditemukan oleh polisi ada di dalam jok sepeda motor merk Yamaha XMAX warna hitam KB 4235 N yang Sdr. JULIANSYAH Als YAN kendaraai bersama dengan Saksi, selanjutnya 1 (satu) unit hp merek Oppo tipe A76 warna biru berikut simcard 081349713080 milik Terdakwa EDY SAIDILLAH Als DI yang dibawa/dipinjamkan kepada Sdr. JULIANSYAH Als YAN, ditemukan polisi ada di saku celana depan sebelah kiri yang Sdr. JULIANSYAH Als YAN pakai saat penangkapan, 1 (satu) unit hp merek Oppo tipe A55 warna biru berikut simcard 081349713054 milik Saksi ditemukan oleh polisi ada di saku celana depan sebelah kiri yang Saksi pakai saat penangkapan;

- Bahwa pada saat penangkapan tersebut, polisi melakukan interrogasi terhadap Saksi dan Sdr. JULIANSYAH Als YAN dan memberitahukan kepada petugas kepolisian siapa saja orang yang terlibat dalam pekerjaan membawa narkoba tersebut. Sesaat kemudian polisi langsung mencari dan berhasil mengamankan Terdakwa EDY SAIDILLAH di depan penginapan Homestay Balai Karangin Kec. Sekayam Kab. Sanggau. Setelah itu polisi ada mengamankan barang bukti berupa 1 (satu) unit hp merek Sharp Aquos V6 plus warna hitam berikut simcard milik Terdakwa EDY SAIDILLAH yang posisinya ada di samping Terdakwa EDY SAIDILLAH yang sedang duduk di depan penginapan itu, 1 (satu) unit mobil merk Toyota Calya warna hitam KB 1223 SV, diamankan polisi ada di parkir depan Penginapan itu juga, lalu 1 (satu) unit hp merek Oppo tipe A76 warna biru hitam berikut simcard 081349713082 milik Saksi yang ditemukan polisi di dalam mobil Toyota Calya tersebut;
- Bahwa awalnya pada hari Rabu 5 Oktober 2022 sekira pagi hari, seperti biasanya dalam beberapa bulan ini karena nganggur sementara waktu, Saksi bekerja membantu bersih-bersih di rumah Terdakwa EDY SAIDILLAH. Pada waktu itu, Terdakwa EDY SAIDILLAH ada mengajak Saksi untuk mengambil narkoba di wilayah Balai Karangin Kec. Sekayam Kab. Sanggau dengan berkata "Am, maok can/kerjaan ndak?", Saksi jawab "kerje ape Bang" Terdakwa EDY SAIDILLAH jawab "ambek



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

barang/narkoba di Balai Karangan Sanggau, kalo maok upah perkilonya 10 juta, nanti duitnya kite bagi rata jak”, Saksi jawab “boleh lah”. Saat itu Saksi mau ikut diajak ambil narkoba karena Saksi butuh uang untuk kebutuhan sehari-hari dan keluarga. Setelah itu, Saksi dan Terdakwa Saat bertemu dengan Sdra. JULIANSYAH Als YAN di warung wilayah Ambawang Kab. Kubu Raya, Terdakwa EDY SAIDILLAH ada ngomong ke Sdr. JULIANSYAH Als YAN “Yan, ada kerjaan nih, ambil barang/narkoba di Balai Karangan, upah untuk satu kilonya sepuluh juta, kalau kau maok nanti kita bagi rata bertiga jak”, Sdra. JULIANSYAH Als YAN menjawab “aoklah, boleh”. Pada saat itu juga, Terdakwa, Saksi, dan Sdr. JULIANSYAH Als YAN bertiga sama-sama setuju dan sepakat untuk mengerjakan transaksi narkoba yang dibicarakan oleh Terdakwa EDY SAIDILLAH. Setelah itu, masih pada hari Rabu tanggal 5 Oktober 2022 sekira siang harinya, Terdakwa, Saksi, dan Sdr. JULIANSYAH Als YAN sepakat akan berangkat ke Balai Karangan Sekayam untuk mengambil narkoba dimaksud. Sesaat sebelum berangkat ini bahwa Saksi ada melihat jika Terdakwa EDY SAIDILLAH ada menelepon orang yang tidak Saksi ketahui siapa orangnya untuk membahas tentang transaksi narkoba ini namun rincian omongannya tidak Saksi tahu. Sesaat kemudian Terdakwa, Saksi, dan Sdr. JULIANSYAH Als YAN pergi ke Balai Karangan Kec. Sekayam Kab. Sanggau untuk mengambil narkoba yang diceritakan oleh Terdakwa EDY SAIDILLAH ini. Pada sekira jam 16.00 WIB, Terdakwa, Saksi, dan Sdr. JULIANSYAH Als YAN sampai di Balai Karangan dan langsung menginap di penginapan Azwa Sekayam selanjutnya Terdakwa EDY SAIDILLAH ada menghubungi seseorang lewat telepon yang membahas masalah transaksi narkoba tersebut, namun setelah menunggu sampai malam hari, transaksi narkobanya belum jadi/belum terlaksana. Setelah itu, pada hari Kamis tanggal 6 Oktober 2022 sekira pagi harinya, Terdakwa EDY SAIDILLAH ada menghubungi lagi orang yang tidak Saksi ketahui siapa, untuk menanyakan kapan dan dimana transaksi narkobanya bisa diambil namun hingga malam hari pun, setelah menunggu lama, Terdakwa, Saksi, dan Sdr. JULIANSYAH Als YAN masih belum berhasil melakukan transaksi narkoba tersebut. Selanjutnya pada hari Jumat tanggal 7 Oktober 2022 sekira jam 13.00 WIB, Terdakwa EDY SAIDILLAH ada mencoba lagi menghubungi seseorang untuk menanyakan lagi kapan dan dimana narkobanya bisa diambil namun sampai pagi harinya pun

Halaman 33 dari 66 Putusan Nomor 3/Pid.Sus/2023/PN Sag

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

belum juga terlaksana. Selanjutnya pada hari Sabtu tanggal 8 Oktober 2022 sekira awal pagi harinya, Terdakwa, Saksi, dan Sdr. JULIANSYAH Als YAN memutuskan/sepakat untuk pulang ke Pontianak karena tidak ada kejelasan dari orang kenalan Terdakwa EDY SAIDILLAH dan menurut Terdakwa EDY SAIDILLAH bahwa nomor teleponnya juga tidak aktif lagi. Namun pada sekira jam 10.00 WIB, saat Terdakwa, Saksi, dan Sdr. JULIANSYAH Als YAN sudah pulang dan sampai di Pontianak, Terdakwa EDY SAIDILLAH ada melihat di handphonenya, ada panggilan tak terjawab dari orang yang mengatur transaksi narkoba ini, selanjutnya Terdakwa EDY SAIDILLAH telepon balik orang tersebut, setelah itu Terdakwa EDY SAIDILLAH dan Saksi pulang dulu sebentar ke rumah Terdakwa EDY SAIDILLAH sedangkan Sdra. JULIANSYAH Als YAN pulang dulu ke rumahnya di Batu Layang Pontianak. Lalu pada sekira jam 11.00 WIB, Terdakwa EDY SAIDILLAH dan Saksi berangkat dari rumah Terdakwa EDY SAIDILLAH dengan menggunakan mobil Toyota Calya warna hitam KB 1223 SV milik Terdakwa EDY SAIDILLAH sedangkan Sdra. JULIANSYAH Als YAN pergi dengan mengendarai sepeda motor Yamaha XMAX warna hitam KB 4235 N menuju ke Balai Karangan Kec. Sekayam Kab. Sanggau dengan tujuan untuk mengambil narkoba. Sebelum berangkat ke Balai Karangan, Terdakwa, Saksi, dan Sdr. JULIANSYAH Als YAN berkumpul dulu di Ambawang, saat itu Terdakwa EDY SAIDILLAH mengatakan "narkobanya sudah ada di Balai Karangan dan udah bisa kite ambil, nanti narkobanya kite bawa ke Pontianak, kalau dah sampai di Pontianak, nanti ade orangnye yang ngambil". Lalu masih pada hari Sabtu tanggal 8 Oktober 2022 sekira jam 16.00 WIB, Terdakwa, Saksi, dan Sdr. JULIANSYAH Als YAN sampai di Balai Karangan dan langsung pergi ke Penginapan Homestay, selanjutnya Terdakwa EDY SAIDILLAH ada menghubungi lagi orang yang tidak Saksi tidak ketahui siapa pastinya. Setelah itu Terdakwa EDY SAIDILLAH mengatakan kepada Saksi dan Sdr. JULIANSYAH Als YAN bahwa nanti malam narkobanya sudah bisa diambil di Kampung Bantan Sekayam. Setelah itu pada sekira jam 22.00 WIB, Terdakwa, Saksi, dan Sdr. JULIANSYAH Als YAN berangkat menuju lokasi yang dimaksud dengan menggunakan mobil Toyota Calya KB 1223 SV, sambil Terdakwa EDY SAIDILLAH mencari dengan google maps lokasi Kampung Bantan Sekayam itu. Setelah sudah melihat (tahu) keberadaan Jalan Kampung Bantan Sekayam selanjutnya Terdakwa, Saksi, dan Sdr. JULIANSYAH

Halaman 34 dari 66 Putusan Nomor 3/Pid.Sus/2023/PN Sag

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Als YAN kembali dulu ke penginapan Homestay Balai Karang Kec. Sekayam Kab. Sanggau. Setelah sampai di penginapan, lalu Terdakwa EDY SAIDILLAH mengatakan kepada Saksi dan Sdr. JULIANSYAH Als YAN “kalian berdua pergilah, ambil barangnya/narkoba pakai motor jak, nanti barangnya kalau tidak bisa masuk ke dalam jok sepeda motor, kalian simpan di depan motor jak”, dijawab oleh Saksi dan Sdr. JULIANSYAH Als YAN “aoklah”, lalu Terdakwa EDY SAIDILLAH ada memberikan/meminjamkan 1 (satu) unit hp merek Oppo tipe A76 warna biru berikut simcard 081349713080 milik Terdakwa EDY SAIDILLAH kepada Sdra. JULIANSYAH Als YAN sambil ngomong “ini handphone aku, untuk kau pakai bel orang itu”, sedangkan 1 (satu) unit hp merek Oppo tipe A76 warna biru hitam berikut simcard 081349713082 milik Sdra. JULIANSYAH Als YAN sengaja ia tinggalkan di dalam mobil Toyota Calya KB 1223 SV. Setelah itu Sdra. JULIANSYAH Als YAN dan Saksi pergi dengan mengendarai sepeda motor Yamaha Xmax KB 4235 N ke Simpang Kampung Bantan Balai Karang Sekayam Sanggau untuk mengambil narkoba sedangkan Terdakwa EDY SAIDILLAH tinggal sendirian menunggu di depan penginapan HomeStay Balai Karang Sekayam sambil memantau situasi/kondisi biar aman transaksinya. Setelah itu, Saksi dan Sdr. JULIANSYAH Als YAN berangkat untuk mengambil narkoba atas perintah Terdakwa EDY SAIDILLAH ke Simpang Kampung Bantan Balai Karang Sekayam. Setelah sampai di lokasi transaksi, lalu Sdra. JULIANSYAH Als YAN ada menelepon orang kenalan dari Terdakwa EDY SAIDILLAH sambil mengatakan “Abang dimanenye nih?”, orang itu menjawab “masuk jak ke Jalan Bantan tuh, nanti aku tunggu di pinggir jalan”, selanjutnya Sdra. JULIANSYAH Als YAN bersama Saksi pergi masuk menuju Jalan Kampung Bantan, setelah itu Saksi dan Sdr. JULIANSYAH Als YAN ada bertemu dengan orang yang tidak Saksi kenal namanya dan tidak tahu persis wajahnya karena kondisi malam hari, lalu orang itu langsung menyerahkan dua kantong plastik warna hitam, yang setelah Saksi dan Sdra. JULIANSYAH Als YAN cek/lihat, berisikan narkoba shabu dan ekstasi. Setelah narkoba diterima oleh Sdra. JULIANSYAH Als YAN dan Saksi, lalu dua kantong plastik warna hitam berisikan diduga narkoba shabu dan ekstasi itu dimasukkan ke dalam jok sepeda motor X Max Kab. 4235 N oleh Sdra. JULIANSYAH Als YAN. Setelah itu, Sdra. JULIANSYAH Als YAN dan Saksi berangkat menuju ke Penginapan Homestay Balai Karang Sekayam, untuk

Halaman 35 dari 66 Putusan Nomor 3/Pid.Sus/2023/PN Sag

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berkumpul kembali bertiga. Namun saat Saksi dan Sdra. JULIANSYAH Als YAN baru sampai/tiba di Jembatan Balai 4 Dusun Balai Karang IV Desa Balai Karang Kec. Sekayam Kab. Sanggau sekira jam 23.00 WIB, Saksi dan Sdr. JULIANSYAH Als YAN langsung ditangkap dan digeledah oleh petugas kepolisian. Sesaat kemudian polisi langsung mencari dan berhasil mengamankan dan menggeledah Terdakwa EDY SAIDILLAH di depan penginapan homestay Balai Karang Kec. Sekayam Kab. Sanggau;

- Bahwa semua narkoba tersebut akan diserahkan dulu kepada Terdakwa EDY SAIDILLAH Als DI yang sudah menunggu di penginapan Homestay Balai Karang Sekayam Kab. Sanggau. Jika narkoba itu sudah berhasil diserahkan kepada Terdakwa EDY SAIDILLAH Als DI selanjutnya Saksi dan Sdra. JULIANSYAH Als YAN tidak tahu pastinya mau dikemanakan lagi narkoba itu. Tapi Saksi ada mendengar cerita dari Terdakwa EDY SAIDILLAH Als DI jika narkoba itu akan diserahkan/diantarkan kepada orang di Pontianak. Dan jika berhasil menyerahkan semua narkoba itu kepada orang di Pontianak itu, maka Terdakwa, Saksi, dan Sdr. JULIANSYAH Als YAN akan diberi upah uang 10 juta rupiah tiap kilogram narkoba, sehingga total upah yang akan Terdakwa, Saksi, dan Sdr. JULIANSYAH Als YAN terima jika berhasil melakukan transaksi narkoba ini adalah total sejumlah Rp80.000.000,- (delapan puluh juta rupiah) yang rencananya akan dibagi rata bertiga;
- Bahwa Terdakwa, Saksi, dan Sdr. JULIANSYAH Als YAN tidak memiliki ijin dari pejabat negara atau instansi negara yang berwenang dalam hal membawa, menerima, menyimpan, menjadi perantara, menguasai 7 (tujuh) kantong plastik Chinese Tea warna kuning berisikan narkoba jenis shabu, 2.136 (dua ribu seratus tiga puluh enam) butir pil warna coklat narkoba jenis ekstasi dalam kemasan plastik bening berklip tersebut;
- Bahwa 7 (tujuh) kantong plastik Chinese Tea warna kuning berisikan narkoba jenis shabu & 2.136 (dua ribu seratus tiga puluh enam) butir pil warna coklat narkoba jenis ekstasi dalam kemasan plastik bening berklip adalah narkoba yang diamankan polisi saat Saksi dan Sdra. JULIANSYAH Als YAN ditangkap di Jembatan Balai IV Sekayam;
- Bahwa 2 (dua) buah kantong plastik warna hitam, 1 (satu) buah kantong plastik warna hijau, 1 (satu) buah kantong plastik warna kuning, 1 (satu) lembar kertas koran adalah kemasan atau bungkus yang dipakai untuk

Halaman 36 dari 66 Putusan Nomor 3/Pid.Sus/2023/PN Sag

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membungkus dan mengantongi semua narkoba jenis shabu dan ekstasi tersebut;

- Bahwa 1 (satu) unit sepeda motor merek Yamaha X Max warna hitam KB 4235 N, beserta kunci kontak adalah kendaraan milik Terdakwa EDY SAIDILLAH yang dipakai untuk mengambil dan membawa narkoba shabu dan ekstasi dimaksud;
- Bahwa 1 (satu) unit hp merek Oppo tipe A76 warna biru hitam berikut simcard 081349713082 adalah hp milik Sdra. JULIANSYAH Als YAN;
- Bahwa 1 (satu) unit hp merek Oppo tipe A55 warna biru berikut simcard 081349713054 adalah hp milik Saksi;
- Bahwa 1 (satu) unit hp merek Oppo tipe A76 warna biru berikut simcard 081349713080 dan 1 (satu) unit hp merek Sharp Aquos V6 plus warna hitam berikut simcard 081349298442 dan +601112929103 adalah hp milik Terdakwa EDY SAIDILLAH Als DI;
- Bahwa 1 (satu) unit mobil merek Toyota Calya warna hitam KB 1223 SV adalah kendaraan milik Terdakwa EDY SAIDILLAH Als DI yang dipakai untuk dalam kerja mengambil dan mengantar narkoba tersebut;
- Bahwa peran dari Terdakwa EDY SAIDILLAH adalah mengajak Saksi dan Sdra. JULIANSYAH Als YAN untuk ikut pekerjaan transaksi narkoba ini dan dijanjikan upah uang dalam melakukan kerja narkoba ini;
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh petugas Polres Sanggau pada hari Sabtu tanggal 08 Oktober 2022 sekira jam 23.00 WIB di depan penginapan Homestay Balai Karangan Kec. Sekayam Kab. Sanggau karena terkait narkoba;
- Bahwa Terdakwa pernah dihukum karena tersangkut perkara tindak pidana Narkotika pada tahun 2016 dan Terdakwa divonis hukuman penjara selama 4 (empat) tahun 3 (tiga) bulan;
- Bahwa Terdakwa ditangkap setelah petugas kepolisian dari Polres Sanggau terlebih dahulu menangkap Saksi AMRI dan Saksi JULIANSYAH Als YAN, dan dari penangkapan Terdakwa, Saksi AMRI dan Saksi JULIANSYAH Als YAN tersebut ditemukan barang bukti berupa kantong plastik Chinese Tea

Halaman 37 dari 66 Putusan Nomor 3/Pid.Sus/2023/PN Sag

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

warna kuning berisikan narkoba jenis shabu, 2.136 (dua ribu seratus tiga puluh enam) butir pil warna cokelat narkoba jenis ekstasi dalam kemasan plastik bening berklip, 2 (dua) buah kantong plastik warna hitam, 1 (satu) buah kantong plastik warna hijau, 1 (satu) buah kantong plastik warna kuning, 1 (satu) lembar kertas koran, 1 (satu) unit sepeda motor merek Yamaha X Max warna hitam KB 4235 N, 1 (satu) unit hp merek Oppo tipe A76 warna biru hitam berikut simcard 081349713082, 1 (satu) unit hp merek Oppo tipe A55 warna biru berikut simcard 081349713054, 1 (satu) unit hp merek Oppo tipe A76 warna biru berikut simcard 081349713080, 1 (satu) unit hp merek Sharp Aquos V6 plus warna hitam berikut simcard dan 1 (satu) unit mobil merek Toyota Calya warna hitam KB 1223 SV;

- Bahwa awalnya pada hari Selasa tanggal 4 Oktober 2022 siang hari Sdra. ROMI ada menghubungi Terdakwa lewat telepon dengan mengatakan "Bang, mau can gak?" Terdakwa jawab "Can apa?" dijawab Sdra. ROMI "ambil barang di Balai Karangan" Terdakwa jawab "berapa upah untuk satu kilonya?" dijawab Sdra. ROMI "upah satu kilonya sebesar sepuluh juta sampai di Pontianak" Terdakwa jawab "boleh, tapi ngambilnya saya sampai di Balai Karangan saja, kalau masuk ke Malaysia saya tidak bisa" dijawab Sdra. ROMI "iya, ambil barangnya di Balai Karangan aja";
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 5 Oktober 2022 siang hari Sdra. ROMI ada menghubungi Terdakwa lewat telepon dan mengatakan "Romi, ini saya sudah mau berangkat nih, ada uang jalannya kah Romi?" dijawab Sdra. ROMI "tidak ada" Terdakwa jawab "biar pakai uangku dulu, nanti kamu ganti", kemudian Terdakwa bilang sama Sdra. AMRI Als AM "kamu mau ikut pergi gak, nanti uangnya kita bagi bertiga" dijawab Sdra. AMRI "bolehlah" selanjutnya Terdakwa bersama Sdra. AMRI pergi menemui Sdra. JULIANSYAH Als YAN di warung yang berada di Sungai Ambawang Kab. Kubu Raya, setelah bertemu dengan Sdra. JULIANSYAH Als YAN di warung, Terdakwa bilang kepada Sdra. JULIANSYAH Als YAN "Yan ada kerjaan nih, ambil barang di Balai Karangan upahnya untuk satu kilogram-nya sebesar sepuluh juta, kalau kamu mau nanti kita bagi bertiga" dijawab Sdra. JULIANSYAH "boleh", kemudian Terdakwa bersama Sdra. JULIANSYAH Als YAN dan Sdra. AMRI Als AM pergi ke Balai Karangan Kec. Sekayam Kab. Sanggau. Sekira jam 16.00 WIB Terdakwa, Saksi AMRI dan Saksi JULIANSYAH Als YAN sampai di Balai Karangan dan menginap di penginapan Azwa, selanjutnya Terdakwa ada menghubungi Sdra. ROMI lewat telepon dan mengatakan "mana orang kamu nih, saya sudah sampai di

Halaman 38 dari 66 Putusan Nomor 3/Pid.Sus/2023/PN Sag

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Balai Karangan nih?" dijawab Sdra. ROMI "iya Bang, nanti saya kirim nomor orang itu" kemudian Sdra. ROMI mengirim nomor telepon orang yang akan memberi paket narkoba milik Sdra. ROMI tapi tidak ada namanya, selanjutnya Terdakwa menghubungi nomor telepon tersebut "Abang ada dimana nih, saya sudah ada di Balai Karangan di penginapan Azwa" dijawab kurir dari Sdra. ROMI "tunggu masih ramai nih, agak malam saja" selanjutnya Terdakwa, Saksi AMRI dan Saksi JULIANSYAH Als YAN menunggu kabar dari kurir Sdra. ROMI. Tengah malam Terdakwa ada menghubungi kurir dari Sdra. ROMI dan kurir tersebut meminta supaya Terdakwa, Saksi AMRI dan Saksi JULIANSYAH Als YAN menunggu. Pada hari Kamis tanggal 6 Oktober 2022 pagi, Terdakwa menghubungi kurir dari Sdra. ROMI "sudah dimana nih Bang?" dijawab kurir Sdra. ROMI "tunggu, sudah dekat". Siang hari Terdakwa menghubungi lagi kurir dari Sdra. ROMI "sudah dimana nih Bang?" dijawab kurir Sdra. ROMI "tunggu" kemudian malam harinya Terdakwa menghubungi kurir dari Sdra. ROMI "sudah dimana nih Bang?" dijawab kurir Sdra. ROMI "tunggu". Pada hari Jum'at tanggal 7 Oktober 2022 sekira jam 13.00 WIB, Terdakwa menghubungi kurir dari Sdra. ROMI "sudah dimana nih Bang?" dijawab kurir Sdra. ROMI "saya sudah sampai di Bungbang bang" selanjutnya Terdakwa cek di google map keberadaan Bungbang kemudian Terdakwa ada menghubungi kurir dari Sdra. ROMI "kasih tau saja bang, kita ketemunya malam kah" dijawab kurir Sdra. ROMI "iya". Sampai malam harinya kurir dari Sdra. ROMI tidak ada kabarnya, langsung Terdakwa telepon lagi kurir dari Sdra. ROMI tapi nomor teleponnya tidak aktif selanjutnya Terdakwa, Saksi AMRI dan Saksi JULIANSYAH Als YAN bertiga tunggu sampai pagi hari. Pada hari Sabtu tanggal 8 Oktober 2022 sekira jam 06.00 WIB Terdakwa, Saksi AMRI dan Saksi JULIANSYAH Als YAN pulang ke Pontianak karena tidak ada ke jelasan dari kurir Sdra. ROMI serta nomor teleponnya juga tidak aktif. Kemudian sekira jam 10.00 WIB, Terdakwa melihat di handphone Terdakwa ada panggilan tak terjawab oleh Sdra. ROMI, selanjutnya Terdakwa telepon balik ke handphone Sdra. ROMI "barangnya sudah ada Bang, orangnya sudah sampai nih Bang", Terdakwa jawab "kerja gila kau nih Romi, baru jak aku sampai di Pontianak (Sungai Ambawang) sudah kamu suruh balik" dijawab Sdra. ROMI "maaf-maaf bang, tadi saya ketiduran" langsung Terdakwa bersama Sdra. AMRI pulang ke rumah Terdakwa sedangkan Sdra. JULIANSYAH Als YAN pulang ke rumahnya. Sekira jam 11.00 WIB, Terdakwa bersama Sdra. AMRI Als AM berangkat dari rumah Terdakwa dengan menggunakan mobil merk Toyota Calya warna hitam

Halaman 39 dari 66 Putusan Nomor 3/Pid.Sus/2023/PN Sag

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan nomor registrasi KB 1223 SV milik Terdakwa, sedangkan Sdra. JULIANSYAH Als YAN pergi dengan mengendarai sepeda motor merk Yamaha XMAX warna hitam dengan nomor registrasi KB 4235 N menuju ke Balai Karangan Kec. Sekayam Kab. Sanggau. Sekira jam 16.00 WIB Terdakwa, Saksi AMRI dan Saksi JULIANSYAH Als YAN sampai (tiba) di Balai Karangan langsung pergi ke Penginapan HomStay, selanjutnya Terdakwa menghubungi Sdra. ROMI lewat telepon "saya sudah sampai di Balai Karangan nih" dijawab Sdra. ROMI "iya Bang, saya telepon orang saya dulu Bang" kemudian Sdra. ROMI mengirim lagi nomor telepon yang baru milik anak buahnya (kurirnya) ke handphone Terdakwa dan orang tersebut langsung Terdakwa telepon "Abang sudah dimana Bang?" dijawab "Abang tau tidak di Ssimpang Bantan?" Terdakwa jawab "tidak tau" dijawab kurir "Abang tau tempat pelacuran (lokalisasi) gak?", Terdakwa jawab "gak tau" dijawab kurir da "tempat café-café, Balai IV" langsung Terdakwa cari di google map keberadaan Balai IV sambil Terdakwa mengemudikan mobil, setelah sampai di Balai Karangan IV Terdakwa telepon kurir dari Sdra. ROMI "saya sudah di Balai IV nih" dijawab kurir "Abang cari mobil Carry warna putih plat Malaysia, tidak jauh dari situ ada Simpang Bantan", Terdakwa jawab "iya bang, saya cari" setelah Terdakwa, Saksi AMRI, dan Saksi JULIANSYAH Als YAN sudah melihat (tahu) keberadaan jalan Simpang Bantan selanjutnya kembali ke penginapan HomStay, setelah sampai di penginapan Terdakwa menyuruh Sdra. JULIANSYAH Als YAN dan Sdra. AMRI Als AM "kamu pergilah ambil barangnya pakai motor, nanti barangnya kalau tidak bisa masuk ke dalam jok sepeda motor, kamu simpan di depan motor saja" dijawab Sdra. YAN "iya" langsung Terdakwa memberi/meminjamkan 1 (satu) unit handphone merk Oppo tipe A76 warna biru milik Terdakwa kepada Sdra. YAN "ini handphone untuk kamu bel orang itu" kemudian Sdra. JULIANSYAH Als YAN dan Sdra. AMRI Als AM pergi mengendarai sepeda motor ke simpang Bantan untuk mengambil paket narkoba milik Sdr. ROMI sedangkan Terdakwa duduk santai sendirian didepan penginapan HomStay. Tidak lama kemudian datang petugas dari Polres Sanggau melakukan penangkapan terhadap Terdakwa di depan penginapan Home Stay, selanjutnya petugas kepolisian melakukan pengeledahan terhadap Terdakwa dan petugas kepolisian menemukan barang bukti berupa 1 (satu) unit handphone merk Sharp Aquos V6 plus warna hitam ditemukan oleh petugas kepolisian dikursi samping tempat Terdakwa duduk sedangkan 1 (satu) unit mobil merk Toyota Calya warna hitam dengan nomor registrasi KB

Halaman 40 dari 66 Putusan Nomor 3/Pid.Sus/2023/PN Sag

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1223 SV adalah kendaraan yang Terdakwa gunakan untuk pergi mengambil narkoba jenis shabu di Balai Karangan Kec. Sekayam Kabupaten Sanggau. Kemudian barang bukti 1 (satu) buah kantong plastik warna hitam yang berisikan 4 (empat) kantong plastik Chinese Tea warna kuning yang diduga berisi narkoba jenis selanjutnya 1 (satu) buah kantong plastik warna hitam yang berisikan 3 (tiga) kantong plastik Chinese Tea warna kuning yang diduga berisi narkoba jenis shabu serta 1 (satu) kantong plastik bening berklip yang berisikan 2.136 butir pil warna coklat diduga narkoba jenis ekstasi yang dibungkus kertas koran, 1 (satu) buah kantong plastik warna hijau, 1 (satu) buah kantong plastik warna kuning ditemukan oleh petugas kepolisian di jok sepeda motor merk Yamaha XMAX warna hitam dengan nomor registrasi KB 4235 N yang dikendarai oleh Sdra. JULIANSYAH Als YAN bersama Sdra. AMRI Als AM, dan 1 (satu) unit handphone merk Oppo tipe A76 warna biru hitam adalah milik Sdra. JULIANSYAH Als YAN, 1 (satu) unit handphone merk Oppo tipe A76 warna biru ditemukan oleh petugas kepolisian di saku celana pendek yang dipakai oleh Sdra. JULIANSYAH Als YAN sedangkan 1 (satu) unit handphone merk Oppo tipe A55 warna biru ditemukan oleh petugas kepolisian di saku celana pendek yang dipakai oleh Sdra. AMRI Als AM. Terhadap barang bukti 1 (satu) unit handphone merk Oppo tipe A76 warna biru, 1 (satu) unit handphone merk Sharp Aquos V6 plus warna hitam dan 1 (satu) unit mobil merk Toyota Calya warna hitam dengan nomor registrasi KB 1223 SV adalah milik Terdakwa sendiri. Kemudian Terdakwa bersama Sdra. JULIANSYAH Als YAN, Sdra. AMRI Als AM dan barang bukti dibawa ke Polres Sanggau untuk proses lebih lanjut;

- Bahwa pemilik dari 7 (tujuh) kantong plastik Chinese Tea warna kuning berisikan narkoba jenis shabu dan 2.136 (dua ribu seratus tiga puluh enam) butir pil warna coklat narkoba jenis ekstasi dalam kemasan plastik bening berklip adalah Sdra. ROMI yang berada di Rutan Klas IIA Pontianak;
- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa melakukan tindak pidana narkoba ini adalah, rencannya akan Terdakwa bawa ke Pontianak untuk diserahkan kepada anak buahnya Sdra. ROMI. Kemudian Terdakwa bersama Sdra. JULIANSYAH Als YAN, Sdra. AMRI Als AM akan mendapatkan upah atau uang dari Sdra. ROMI sebesar Rp80.000.000,- (delapan puluh juta rupiah);
- Bahwa Terdakwa, Saksi AMRI, dan Saksi JULIANSYAH Als YAN tidak memiliki ijin dari pejabat negara atau instansi negara yang berwenang dalam hal membawa, menerima, menyimpan, menjadi perantara, menguasai 7 (tujuh) kantong plastik Chinese Tea warna kuning berisikan narkoba jenis

Halaman 41 dari 66 Putusan Nomor 3/Pid.Sus/2023/PN Sag

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

shabu, 2.136 (dua ribu seratus tiga puluh enam) butir pil warna coklat narkoba jenis ekstasi dalam kemasan plastik bening berklip tersebut;

- Bahwa barang bukti yang ditemukan adalah sebagai berikut:
  - 7 (tujuh) kantong plastik Chinese Tea warna kuning yang berisikan narkoba jenis shabu dan 1 (satu) kantong plastik bening berklip yang berisikan 2.136 butir pil warna coklat narkoba jenis ekstasi tersebut Saksi AMRI dan Saksi JULIANSYAH Als YAN terima atau dapatkan dari anak buah (kurir) Sdra. ROMI.
  - 2 (dua) buah kantong plastik warna hitam tersebut digunakan untuk menyimpan 7 (tujuh) kantong plastik Chinese Tea warna kuning yang berisikan narkoba jenis shabu dan 1 (satu) kantong plastik bening berklip yang berisikan 2.136 butir pil warna coklat diduga narkoba jenis ekstasi;
  - 1 (satu) buah kantong plastik warna hijau, 1 (satu) buah kantong plastik warna kuning, dan 1 (satu) lembar kertas koran tersebut digunakan untuk membungkus 1 (satu) kantong plastik bening berklip yang berisikan 2.136 butir pil warna coklat diduga narkoba jenis ekstasi;
  - 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha XMAX warna hitam dengan nomor registrasi KB 4235 N adalah milik Sdra. JULIANSYAH Als YAN yang digunakan untuk menyimpan 7 (tujuh) kantong plastik Chinese Tea warna kuning yang berisikan narkoba jenis shabu dan 1 (satu) kantong plastik bening berklip yang berisikan 2.136 butir pil warna coklat narkoba jenis ekstasi.
  - 1 (satu) unit handphone merk Oppo tipe A76 warna biru dan 1 (satu) unit handphone merk Sharp Aquos V6 plus warna hitam adalah milik Terdakwa yang Terdakwa gunakan untuk alat komunikasi sehari-hari
  - 1 (satu) unit mobil merk Toyota Calya warna hitam dengan nomor registrasi KB 1223 SV adalah milik Terdakwa sendiri yang Terdakwa gunakan untuk pergi ke Balai Karangan Kec. Sekayam Kabupaten Sanggau untuk mengambil paket narkoba jenis shabu dan ekstasi milik Sdra. ROMI;

- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan bukti surat yang dikeluarkan Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Pontianak tanggal 11

Halaman 42 dari 66 Putusan Nomor 3/Pid.Sus/2023/PN Sag

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Oktober 2022 yang dibuat dan ditandatangani oleh Titis Khulyatun, P. SF., Apt, selaku Koordinator Kelompok Substansi Pengujian, sebagai berikut:

1. Laporan Hasil Pengujian Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Pontianak Nomor LP-22.107.11.16.05.0847.K;
2. Laporan Hasil Pengujian Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Pontianak Nomor LP-22.107.11.16.05.0848.K;
3. Laporan Hasil Pengujian Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Pontianak Nomor LP-22.107.11.16.05.0849.K;
4. Laporan Hasil Pengujian Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Pontianak Nomor LP-22.107.11.16.05.0850.K;
5. Laporan Hasil Pengujian Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Pontianak Nomor LP-22.107.11.16.05.0851.K;
6. Laporan Hasil Pengujian Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Pontianak Nomor LP-22.107.11.16.05.0852.K;
7. Laporan Hasil Pengujian Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Pontianak Nomor LP-22.107.11.16.05.0853.K;
8. Laporan Hasil Pengujian Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Pontianak Nomor LP-22.107.11.16.05.0854.K;
9. Berita Acara Penimbangan PT Pegadaian (Persero) Cabang Sanggau Nomor 139/10971.00/2022 berikut Daftar Hasil Penimbangan tanggal 10 Oktober 2022;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 7 (tujuh) kantong plastik Chinese Tea warna kuning berisikan diduga narkoba jenis shabu dengan total berat netto 6.984,17 g (enam ribu sembilan ratus delapan puluh empat koma satu tujuh gram);
2. 2.136 (dua ribu seratus tiga puluh enam) butir pil warna coklat diduga narkoba jenis ekstasi dalam kemasan plastik bening berklip dengan total berat netto 636,25 g (enam ratus tiga puluh enam koma dua lima gram);
3. 2 (dua) buah kantong plastik warna hitam;
4. 1 (satu) buah kantong plastik warna hijau;
5. 1 (satu) buah kantong plastik warna kuning;
6. 1 (satu) lembar kertas koran;
7. 1 (satu) unit sepeda motor merek Yamaha X Max warna hitam dengan nomor registrasi KB 4235 N, no rangka MH3SG3920MK003746, no mesin G3H4E0049156 beserta kunci kontak;





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. 1 (satu) unit hp merek Oppo tipe A76 warna biru hitam berikut simcard 081349713082;
9. 1 (satu) unit hp merek Oppo tipe A55 warna biru berikut simcard 081349713054;
- 10.1 (satu) unit hp merek Oppo tipe A76 warna biru berikut simcard 081349713080;
- 11.1 (satu) unit hp merek Sharp Aquos V6 plus warna hitam berikut simcard 081349298442 dan +601112929103;
- 12.1 (satu) unit mobil merek Toyota Calya warna hitam dengan nomor registrasi KB 1223 SV, no rangka MHKA6GK6JMJ061082, no mesin 3NRH564870 beserta kunci kontak

Hal mana barang bukti tersebut telah diperlihatkan di depan persidangan serta telah disita menurut ketentuan perundang-undangan yang berlaku maka barang bukti ini dapat dipertimbangkan dalam perkara ini. Atas bukti surat dan barang bukti yang diajukan Penuntut Umum tersebut Terdakwa juga menerangkan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala sesuatu yang tersebut dalam Berita Acara Persidangan dianggap telah termuat dan dipertimbangkan dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh petugas Polres Sanggau pada hari Sabtu tanggal 08 Oktober 2022 sekira pukul 23.00 WIB di depan penginapan Homestay Balai Karangan Kec. Sekayam Kab. Sanggau karena terkait narkoba;
- Bahwa Terdakwa ditangkap setelah petugas kepolisian dari Polres Sanggau terlebih dahulu menangkap Saksi AMRI dan Saksi JULIANSYAH Als YAN, di Jembatan Balai 4 Dusun Balai Karangan IV Desa Balai Karangan Kec. Sekayam Kab. Sanggau;
- Bahwa pada saat petugas kepolisian melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap Saksi AMRI dan Saksi JULIANSYAH Als YAN, ditemukan barang bukti sebagai berikut:
  - 1 (satu) buah kantong plastik warna hitam berisikan 4 (empat) kantong plastik Chinese Tea warna kuning berisikan diduga narkoba jenis shabu;
  - 1 (satu) buah kantong plastik warna hitam berisikan 3 (tiga) kantong plastik Chinese Tea warna kuning diduga berisi narkoba jenis shabu beserta 1 (satu) kantong plastik bening berklip yang berisikan 2.136 butir

Halaman 44 dari 66 Putusan Nomor 3/Pid.Sus/2023/PN Sag

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pil diduga narkoba jenis ekstasi berwarna coklat yang dibungkus kertas koran, dibungkus lagi dengan kantong plastik warna hijau dan kantong plastik warna kuning, yang semuanya ditemukan di dalam jok sepeda motor merk Yamaha XMAX warna hitam KB 4235 N yang dikendarai Saksi JULIANSYAH Als YAN bersama dengan Saksi AMRI;

- 1 (satu) unit hp merk Oppo tipe A76 warna biru berikut simcard 081349713080 milik Terdakwa EDY SAIDILLAH Als DI yang dipinjamkan kepada Saksi JULIANSYAH Als YAN, ditemukan di saku celana depan sebelah kiri yang Saksi JULIANSYAH Als YAN pakai saat penangkapan;
- 1 (satu) unit hp merk Oppo tipe A55 warna biru berikut simcard 081349713054 milik Saksi AMRI yang ditemukan di saku celana depan sebelah kiri yang Saksi AMRI pakai saat penangkapan;
- Bahwa setelah atas informasi dari Saksi JULIANSYAH ALS YAN dan Saksi AMRI Als AM petugas kepolisian menangkap Terdakwa EDY SAIDILLAH di depan penginapan Homestay Balai Karangan Kec. Sekayam Kab. Sanggau. Setelah itu polisi ada mengamankan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) unit hp merk Sharp Aquos V6 plus warna hitam berikut simcard milik Terdakwa EDY SAIDILLAH yang posisinya ada di samping Terdakwa EDY SAIDILLAH yang sedang duduk di depan penginapan;
  - 1 (satu) unit mobil merk Toyota Calya warna hitam KB 1223 SV, diamankan polisi ada di parkir depan Penginapan;
  - 1 (satu) unit hp merk Oppo tipe A76 warna biru hitam berikut simcard 081349713082 milik Saksi JULIANSYAH Als YAN yang ditemukan polisi di dalam mobil Toyota Calya tersebut;
  - Bahwa Terdakwa pernah dihukum karena tersangkut perkara tindak pidana Narkoba pada tahun 2016 dan Terdakwa divonis hukuman penjara selama 4 (empat) tahun 3 (tiga) bulan;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 4 Oktober 2022 siang hari ada seseorang (yang menurut Terdakwa adalah Saksi ROMI) menghubungi Terdakwa lewat telepon menawarkan mengambil narkoba jenis shabu dari Balai Karangan dengan upah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) satu sampai di Pontianak. Selanjutnya pada hari Rabu 5 Oktober 2022 sekira pagi hari Saksi AMRI yang berkerja membantu bersih-bersih di rumah Terdakwa EDY SAIDILLAH diajak oleh Terdakwa EDY SAIDILLAH untuk mengambil narkoba di wilayah Balai Karangan Kec. Sekayam Kab. Sanggau dengan upah per kilonya Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) yang mana nantinya uangnya akan dibagi rata, lalu Saksi AMRI menyetujui ajakan Terdakwa EDY



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SAIDILLAH. Setelah itu, Saksi AMRI dan Terdakwa EDY SAIDILLAH pergi menemui Saksi JULIANSYAH Als YAN di warung wilayah Ambawang Kab. Kubu Raya. Pada saat itu Terdakwa EDY SAIDILLAH berbicara dan mengajak Saksi JULIANSYAH Als YAN dengan kesepakatan upah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) yang mana nantinya uangnya akan dibagi rata dan Saksi JULIANSYAH Als YAN mau dan menyetujui ajakan Terdakwa EDY SAIDILLAH. Pada saat itu juga, Terdakwa, Saksi AMRI, dan Saksi JULIANSYAH Als YAN bertiga sama-sama setuju dan sepakat untuk mengambil narkoba sebagaimana yang dibicarakan oleh Terdakwa EDY SAIDILLAH;

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 5 Oktober 2022 sekira siang harinya, Terdakwa, Saksi AMRI, dan Saksi JULIANSYAH Als YAN berangkat ke Balai Karangan Sekayam untuk mengambil narkoba dimaksud. Sesaat sebelum berangkat Terdakwa EDY SAIDILLAH menelepon seseorang (yang menurut pengakuan Terdakwa adalah Saksi ROMI) untuk membahas tentang pengambilan narkoba tersebut. Sesaat kemudian Terdakwa, Saksi AMRI, dan Saksi JULIANSYAH Als YAN pergi ke Balai Karangan Kec. Sekayam Kab. Sanggau untuk mengambil narkoba yang diceritakan oleh Terdakwa EDY SAIDILLAH. Sekira pukul 16.00 WIB, Terdakwa, Saksi AMRI, dan Saksi JULIANSYAH Als YAN sampai di Balai Karangan dan langsung menginap di penginapan Azwa Sekayam selanjutnya Terdakwa EDY SAIDILLAH menghubungi seseorang lewat telepon yang membahas masalah pengambilan narkoba tersebut, namun setelah menunggu sampai malam hari belum terlaksana. Pada hari Kamis tanggal 6 Oktober 2022 sekira pagi harinya Terdakwa EDY SAIDILLAH menghubungi lagi orang tersebut untuk menanyakan kapan dan dimana narkoba bisa diambil namun hingga malam hari pun, setelah menunggu lama, Terdakwa, Saksi AMRI, dan Saksi JULIANSYAH Als YAN masih belum berhasil mengambil narkoba tersebut. Selanjutnya pada hari Jumat tanggal 7 Oktober 2022 sekira jam 13.00 WIB, Terdakwa EDY SAIDILLAH menghubungi lagi orang tersebut namun sampai pagi harinya pun belum juga terlaksana. Selanjutnya karena tidak ada kejelasan mengenai pengambilan narkoba tersebut pada hari Sabtu tanggal 8 Oktober 2022 sekira awal pagi harinya Terdakwa, Saksi AMRI, dan Saksi JULIANSYAH Als YAN pulang ke Pontianak;
- Bahwa sekira jam 10.00 WIB, saat Terdakwa, Saksi AMRI, dan Sdr. JULIANSYAH Als YAN sudah sampai di Pontianak, Terdakwa EDY SAIDILLAH dihubungi lagi oleh orang (yang menurut Terdakwa adalah Saksi

Halaman 46 dari 66 Putusan Nomor 3/Pid.Sus/2023/PN Sag



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ROMI) tersebut. Lalu pada sekira jam 11.00 WIB Terdakwa EDY SAIDILLAH dan Saksi AMRI berangkat dari rumah Terdakwa EDY SAIDILLAH dengan menggunakan mobil Toyota Calya warna hitam KB 1223 SV milik Terdakwa EDY SAIDILLAH sedangkan Saksi JULIANSYAH Als YAN pergi dengan mengendarai sepeda motor Yamaha XMAX warna hitam KB 4235 N menuju ke Balai Karangan Kec. Sekayam Kab. Sanggau dengan tujuan untuk mengambil narkoba. Sebelum berangkat ke Balai Karangan, Terdakwa, Saksi AMRI, dan Saksi JULIANSYAH Als YAN kumpul dulu di Ambawang, saat itu Terdakwa EDY SAIDILLAH mengatakan “narkobanya sudah ada di Balai Karangan dan udah bisa kite ambil, nanti narkobanya kite bawa ke Pontianak, kalau dah sampai di Pontianak, nanti ade orangnye yang ngambil”. Lalu masih pada hari Sabtu tanggal 8 Oktober 2022 sekira jam 16.00 WIB, Terdakwa, Saksi AMRI, dan Sdr. JULIANSYAH Als YAN sampai di Balai Karangan dan langsung pergi ke Penginapan Homestay, selanjutnya Terdakwa EDY mengatakan kepada Saksi AMRI dan Saksi JULIANSYAH Als YAN bahwa nanti malam narkobanya sudah bisa diambil di Kampung Bantan Sekayam. Setelah itu pada sekira jam 22.00 WIB, Terdakwa, Saksi AMRI, dan Sdr. JULIANSYAH Als YAN berangkat menuju lokasi yang dimaksud dengan menggunakan mobil Toyota Calya KB 1223 SV, sambil Terdakwa EDY SAIDILLAH mencari dengan google maps lokasi Kampung Bantan Sekayam itu. Setelah sudah tahu keberadaan Jalan Kampung Bantan Sekayam selanjutnya Terdakwa, Saksi AMRI, dan Sdr. JULIANSYAH Als YAN kembali dulu ke penginapan Homestay Balai Karangan Kec. Sekayam Kab. Sanggau. Setelah sampai di penginapan, lalu Terdakwa EDY SAIDILLAH mengatakan kepada Saksi dan Sdr. JULIANSYAH Als YAN “kalian berdua pergilah, ambil barangnya/narkoba pakai motor jak, nanti barangnya kalau tidak bisa masuk ke dalam jok sepeda motor, kalian simpan di depan motor jak”, dijawab oleh Saksi AMRI dan Sdr. JULIANSYAH Als YAN “aoklah”, lalu Terdakwa EDY SAIDILLAH meminjamkan 1 (satu) unit hp merek Oppo tipe A76 warna biru berikut simcard 081349713080 miliknya kepada Saksi JULIANSYAH Als YAN sambil ngomong “ini handphone aku, untuk kau pakai bel orang itu”, sedangkan 1 (satu) unit hp merek Oppo tipe A76 warna biru hitam berikut simcard 081349713082 milik Saksi JULIANSYAH Als YAN sengaja ia tinggalkan di dalam mobil Toyota Calya KB 1223 SV. Setelah itu Saksi JULIANSYAH Als YAN dan Saksi AMRI pergi dengan mengendarai sepeda motor Yamaha Xmax KB 4235 N ke Simpang Kampung Bantan Balai Karangan Sekayam Sanggau untuk mengambil

Halaman 47 dari 66 Putusan Nomor 3/Pid.Sus/2023/PN Sag



narkoba sedangkan Terdakwa EDY SAIDILLAH tinggal sendirian menunggu di depan penginapan HomeStay Balai Karang Sekayam sambil memantau situasi/kondisi biar aman transaksinya. Setelah itu, Saksi AMRI dan Sdr. JULIANSYAH Als YAN berangkat untuk mengambil narkotika ke Simpang Kampung Bantan Balai Karang Sekayam. Setelah sampai di lokasi lalu Saksi JULIANSYAH Als YAN menelepon orang kenalan dari Terdakwa EDY SAIDILLAH sambil mengatakan “Abang dimanenye nih?”, orang itu menjawab “masuk jak ke Jalan Bantan tuh, nanti aku tunggu di pinggir jalan”, selanjutnya Saksi JULIANSYAH Als YAN bersama Saksi AMRI pergi masuk menuju Jalan Kampung Bantan, setelah itu Saksi AMRI dan Saksi JULIANSYAH Als YAN ada bertemu dengan seseorang, lalu orang tersebut langsung menyerahkan dua kantong plastik warna hitam yang berisikan diduga narkoba shabu dan ekstasi. Setelah diterima oleh Saksi JULIANSYAH Als YAN dan Saksi AMRI, lalu dua kantong plastik warna hitam tersebut dimasukan ke dalam jok sepeda motor X Max Kab. 4235 N oleh Sdra. JULIANSYAH Als YAN. Setelah itu, Saksi JULIANSYAH Als YAN dan Saksi AMRI berangkat menuju ke Penginapan Homestay Balai Karang Sekayam. Namun saat Saksi AMRI dan Saksi JULIANSYAH Als YAN baru sampai/tiba di Jembatan Balai 4 Dusun Balai Karang IV Desa Balai Karang Kec. Sekayam Kab. Sanggau sekira jam 23.00 WIB, Saksi AMRI dan Saksi JULIANSYAH Als YAN langsung ditangkap dan digeledah oleh petugas kepolisian dari Polres Sanggau. Sesaat kemudian polisi langsung mencari dan berhasil mengamankan dan menggeledah Terdakwa EDY SAIDILLAH di depan penginapan homestay Balai Karang Kec. Sekayam Kab. Sanggau;

- Bahwa semua barang diduga narkotika tersebut akan diserahkan dulu kepada Terdakwa EDY SAIDILLAH Als DI yang sudah menunggu di penginapan Homestay Balai Karang Sekayam Kab. Sanggau. Jika narkoba itu sudah berhasil diserahkan kepada Terdakwa EDY SAIDILLAH Als DI selanjutnya akan dibawa ke Pontianak, selanjutnya Terdakwalah yang menentukan akan dikemanakan lagi narkotika tersebut;
- Bahwa jika berhasil menyerahkan semua narkoba itu kepada orang di Pontianak itu, maka Terdakwa, Saksi AMRI, dan Sdr. JULIANSYAH Als YAN akan diberi upah uang Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) tiap kilogramnya, sehingga total upah yang akan Terdakwa, Saksi AMRI, dan Saksi JULIANSYAH Als YAN terima jika berhasil melakukan membawa





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

narkotika tersebut ke Pontianak adalah total sejumlah Rp80.000.000,- (delapan puluh juta rupiah) yang rencananya akan dibagi rata bertiga;

- Bahwa Terdakwa, Saksi AMRI, dan Sdr. JULIANSYAH Als YAN tidak memiliki ijin dari pejabat negara atau instansi negara yang berwenang dalam hal membawa, menerima, menyimpan, menjadi perantara, menguasai 7 (tujuh) kantong plastik Chinese Tea warna kuning berisikan diduga narkotika jenis shabu, 2.136 (dua ribu seratus tiga puluh enam) butir pil warna cokelat diduga narkotik jenis ekstasi dalam kemasan plastik bening berklip tersebut;
- Bahwa jenis dan kegunaan barang bukti yang ditemukan dalam penangkapan Terdakwa, Saksi AMRI, dan Saksi JULIANSYAH adalah sebagai berikut:
  - 7 (tujuh) kantong plastik Chinese Tea warna kuning yang berisikan diduga narkotika jenis shabu dan 1 (satu) kantong plastik bening berklip yang berisikan 2.136 butir pil warna cokelat diduga narkotika jenis ekstasi tersebut Saksi AMRI dan Saksi JULIANSYAH Als YAN terima atau dapatkan dari seseorang di daerah Simpang Kampung Bantan Balai Karangan Sekayam;
  - 2 (dua) buah kantong plastik warna hitam tersebut digunakan untuk menyimpan 7 (tujuh) kantong plastik Chinese Tea warna kuning yang berisikan diduga narkotika jenis shabu dan 1 (satu) kantong plastik bening berklip yang berisikan 2.136 butir pil warna cokelat diduga narkotika jenis ekstasi;
  - 1 (satu) buah kantong plastik warna hijau, 1 (satu) buah kantong plastik warna kuning, dan 1 (satu) lembar kertas koran tersebut digunakan untuk membungkus 1 (satu) kantong plastik bening berklip yang berisikan 2.136 butir pil warna cokelat diduga narkotika jenis ekstasi;
  - 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha XMAX warna hitam dengan nomor registrasi KB 4235 N adalah milik Saksi JULIANSYAH Als YAN yang digunakan untuk menyimpan 7 (tujuh) kantong plastik Chinese Tea warna kuning yang berisikan narkotika jenis shabu dan 1 (satu) kantong plastik bening berklip yang berisikan 2.136 butir pil warna cokelat narkotika jenis ekstasi.
  - 1 (satu) unit handphone merk Oppo tipe A76 warna biru dan 1 (satu) unit handphone merk Sharp Aquos V6 plus warna hitam adalah milik Terdakwa yang Terdakwa gunakan untuk alat komunikasi sehari-hari
  - 1 (satu) unit mobil merk Toyota Calya warna hitam dengan nomor registrasi KB 1223 SV adalah milik Terdakwa sendiri yang Terdakwa gunakan untuk pergi ke Balai Karangan Kec. Sekayam Kabupaten

Halaman 49 dari 66 Putusan Nomor 3/Pid.Sus/2023/PN Sag

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Sanggau untuk mengambil paket narkoba jenis shabu dari Balai Karangan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut di atas memilih langsung dakwaan alternatif kesatu sebagaimana diatur dalam 114 ayat (2) Jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima Narkoba Golongan I;
3. Dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon atau dalam bentuk bukan tanaman beratnya 5 (lima) gram”.
4. Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkoba dan prekursor narkoba;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

**Ad.1. Setiap orang;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan setiap orang adalah orang perorangan (person) sebagai subjek hukum yaitu pendukung hak dan kewajiban yang mana dalam hal ini adalah Terdakwa EDY SAIDILLAH Als DI Bin ANDI TAHIR (Alm) yang diduga sebagai pelaku tindak pidana;

Menimbang, bahwa mengenai dapat tidaknya Terdakwa dimintai pertanggungjawaban pidana maupun apakah terdapat alasan-alasan yang dapat menghapus pertanggungjawaban pidana, hal tersebut akan dibuktikan lebih lanjut berdasarkan fakta-fakta di persidangan mengenai pokok perkaranya dan mengenai diri Terdakwa. Oleh karena itu, terkait dengan unsur ini, Majelis Hakim berpendapat bahwa yang perlu dibuktikan adalah apakah Terdakwa memang merupakan orang yang dimaksud sebagai Terdakwa dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum;



Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi serta keterangan Terdakwa sendiri diperoleh fakta hukum bahwa benar Terdakwa yang didakwa dalam perkara ini adalah EDY SAIDILLAH Als DI Bin ANDI TAHIR (Alm) dengan identitasnya sebagaimana yang tertera dalam surat dakwaan yang mana Terdakwa telah membenarkannya dan tidak keberatan dengan dakwaan Penuntut Umum tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena identitasnya telah dibenarkan oleh saksi-saksi dan tidak disangkal oleh Terdakwa, sehingga tidak terdapat *error in persona* dalam mengadili perkara ini, dengan demikian maka unsur 'setiap orang' telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

**Ad.2. Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima Narkotika Golongan I.**

Menimbang, bahwa terhadap unsur ini Majelis Hakim akan terlebih dahulu mempertimbangkan apakah Terdakwa terbukti 'menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima Narkotika Golongan I', kemudian akan dipertimbangkan apakah perbuatan tersebut dilakukan dengan tanpa hak atau melawan hukum;

Menimbang, bahwa sebelum dipertimbangkan apakah kualifikasi perbuatan Terdakwa merupakan 'menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima Narkotika Golongan I', Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan apakah barang bukti yang disita dalam perbuatan Terdakwa merupakan narkotika atau tidak;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan narkotika adalah zat atau obat baik yang bersifat alamiah, sintetis, maupun semi sintetis yang menimbulkan efek penurunan kesadaran, halusinasi, serta daya rangsang. Sementara menurut Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika menyatakan bahwa narkotika merupakan zat buatan atau pun yang berasal dari tanaman yang memberikan efek halusinasi, menurunkan kesadaran, serta menyebabkan kecanduan. Selanjutnya berdasarkan Lampiran nomor urut 61 undang-undang tersebut, Metamphetamine (shabu-shabu) adalah termasuk dalam jenis narkotika golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa Terdakwa ditangkap oleh petugas Polres Sanggau pada hari Sabtu tanggal 08 Oktober 2022 sekira pukul 23.00 WIB di depan penginapan Homestay Balai Karangan Kec. Sekayam Kab. Sanggau karena



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terkait narkoba. Terdakwa ditangkap setelah petugas kepolisian dari Polres Sanggau terlebih dahulu menangkap Saksi AMRI dan Saksi JULIANSYAH Als YAN, di Jembatan Balai 4 Dusun Balai Karang IV Desa Balai Karang Kec. Sekayam Kab. Sanggau;

Menimbang, bahwa pada saat petugas kepolisian melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa, Saksi AMRI dan Saksi JULIANSYAH Als YAN, ditemukan barang bukti sebagai berikut:

- 7 (tujuh) kantong plastik Chinese Tea warna kuning berisikan diduga narkoba jenis shabu dengan total berat netto 6.984,17 (enam ribu sembilan ratus delapan puluh empat koma satu tujuh gram);
- 2.136 (dua ribu seratus tiga puluh enam) butir pil warna cokelat diduga narkoba jenis ekstasi dalam kemasan plastik bening berklip dengan total berat netto 636,25 g (enam ratus tiga puluh enam koma dua lima gram);
- 2 (dua) buah kantong plastik warna hitam;
- 1 (satu) buah kantong plastik warna hijau;
- 1 (satu) buah kantong plastik warna kuning;
- 1 (satu) lembar kertas koran;
- 1 (satu) unit sepeda motor merek Yamaha X Max warna hitam dengan nomor registrasi KB 4235 N, no rangka MH3SG3920MK003746, no mesin G3H4E0049156 beserta kunci kontak;
- 1 (satu) unit hp merek Oppo tipe A76 warna biru hitam berikut simcard 081349713082;
- 1 (satu) unit hp merek Oppo tipe A55 warna biru berikut simcard 081349713054;
- 1 (satu) unit hp merek Oppo tipe A76 warna biru berikut simcard 081349713080;
- 1 (satu) unit hp merek Sharp Aquos V6 plus warna hitam berikut simcard 081349298442 dan +601112929103;
- 1 (satu) unit mobil merek Toyota Calya warna hitam dengan nomor registrasi KB 1223 SV, no rangka MHKA6GK6JMJ061082, no mesin 3NRH564870 beserta kunci kontak;

Menimbang, bahwa barang bukti diduga narkoba tersebut didapat oleh Saksi AMRI dan Saksi JULIANSYAH atas perintah dari Terdakwa dari seseorang yang Simpang Kampung Bantan Balai Karang Sekayam Sanggau;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan yang diperoleh dari keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa sendiri yang didukung dengan barang bukti yang dipelihatkan di

Halaman 52 dari 66 Putusan Nomor 3/Pid.Sus/2023/PN Sag

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

persidangan, jika dikaitkan dengan hasil Laporan Hasil Pengujian Nomor LP-22.107.11.16.05.0847.K, Nomor LP-22.107.11.16.05.0848.K, Nomor LP-22.107.11.16.05.0849.K, Nomor LP-22.107.11.16.05.0850.K, Nomor LP-22.107.11.16.05.0851.K, Nomor LP-22.107.11.16.05.0852.K, Nomor LP-22.107.11.16.05.0853.K, Nomor LP-22.107.11.16.05.0854.K yang dikeluarkan oleh Balai Besar POM di Pontianak pada tanggal 11 Oktober 2022 dihubungkan dengan Berita Acara Penimbangan yang dikeluarkan oleh PT Pegadaian (Persero) Cabang Sanggau Nomor 139/10971.00/2022 berikut Daftar Hasil Penimbangan tanggal 10 Oktober 2022, terungkap bahwa serbuk kristal warna putih yang disita dari 'penguasaan Saksi AMRI dan Saksi JULIANSYAH atas perintah Terdakwa dan akan diserahkan kepada Terdakwa' yang diberi kode A, B, C, D, E, F, G merupakan Narkotika Golongan I menurut Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dengan jumlah berat bersih (netto) 6.984,17 (enam ribu sembilan ratus delapan puluh empat koma satu tujuh) gram. Sementara itu pil warna cokelat sebanyak 2.136 (dua ribu seratus tiga puluh enam) dalam kemasan plastik bening berklip dengan total berat bersih (netto) 636,25 (enam ratus tiga puluh enam koma dua lima) gram yang disita dari 'penguasaan Saksi AMRI dan Saksi JULIANSYAH atas perintah Terdakwa dan akan diserahkan kepada Terdakwa' tidak mengandung MDMA, artinya bukan merupakan narkotika jenis ekstasi dan dalam Laporan Hasil Pengujian tersebut tidak pula ada keterangan apakah serbuk putih tersebut diidentifikasi sebagai narkotika atau tidak, hanya dicantumkan: *contoh di atas tidak mengandung MDMA*;

Menimbang, bahwa oleh karena telah terbukti serbuk kristal warna putih yang disita dari 'penguasaan Saksi AMRI dan Saksi JULIANSYAH atas perintah Terdakwa dan akan diserahkan kepada Terdakwa' yang diberi kode A, B, C, D, E, F, G adalah Narkotika Golongan I (jenis shabu), maka selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan terkait perbuatan yang dilakukan Terdakwa atas narkotika golongan I tersebut;

Menimbang, bahwa unsur 'menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima Narkotika Golongan I' merupakan unsur terdiri dari beberapa anasir sehingga bersifat alternatif, artinya apabila salah satu dari anasir dalam unsur ini telah terbukti maka unsur ini terpenuhi secara sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa pengertian "menawarkan untuk dijual" adalah perbuatan menunjukkan sesuatu dengan maksud agar orang yang ditunjukkan membeli dan barang yang ditunjukkan tersebut haruslah mempunyai nilai.

Halaman 53 dari 66 Putusan Nomor 3/Pid.Sus/2023/PN Sag

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





“Menjual” mempunyai makna memberikan sesuatu kepada orang lain untuk memperoleh pembayaran atau menerima uang, sedangkan “membeli” adalah memperoleh sesuatu melalui penukaran atau pembayaran dengan uang. “Menerima” mempunyai arti mendapatkan sesuatu karena pemberian dari pihak lain, sedangkan “menjadi perantara dalam jual beli” adalah sebagai penghubung antara penjual dan pembeli dan atas tindakan tersebut mendapatkan jasa/keuntungan. Jika seseorang yang mempertemukan penjual dan pembeli tetapi tidak mendapatkan jasa atau keuntungan maka orang tersebut bukanlah bertindak sebagai perantara jual beli. “Menukar” mempunyai arti menyerahkan barang dan atas tindakannya mendapatkan pengganti baik sejenis maupun tidak sejenis sesuai kesepakatan, sedangkan “menyerahkan” mempunyai makna memberikan sesuatu kepada kekuasaan orang lain;

Menimbang, bahwa pada hari Selasa tanggal 4 Oktober 2022 siang hari ada seseorang (yang menurut Terdakwa adalah Saksi ROMI) menghubungi Terdakwa lewat telepon menawarkan mengambil narkotika jenis shabu dari Balai Karangn dengan upah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) satu sampai di Pontianak. Selanjutnya pada hari Rabu 5 Oktober 2022 sekira pagi hari Terdakwa EDY SAIDILLAH mengajak Saksi AMRI untuk mengambil narkoba di wilayah Balai Karangn Kec. Sekayam Kab. Sanggau dengan upah per kilonya Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) yang mana nantinya uangnya akan dibagi rata, lalu Saksi AMRI menyetujui ajakan Terdakwa EDY SAIDILLAH. Setelah itu, Saksi AMRI dan Terdakwa EDY SAIDILLAH pergi menemui Saksi JULIANSYAH Als YAN di warung wilayah Ambawang Kab. Kubu Raya. Pada saat itu Terdakwa EDY SAIDILLAH berbicara dan mengajak Saksi JULIANSYAH Als YAN dengan kesepakatan upah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) yang mana nantinya uangnya akan dibagi rata dan Saksi JULIANSYAH Als YAN mau dan menyetujui ajakan Terdakwa EDY SAIDILLAH. Pada saat itu juga, Terdakwa, Saksi AMRI, dan Saksi JULIANSYAH Als YAN bertiga sama-sama setuju dan sepakat untuk mengambil narkotika sebagaimana yang dibicarakan oleh Terdakwa EDY SAIDILLAH. Selanjutnya pada hari Rabu tanggal 5 Oktober 2022 sekira siang harinya Terdakwa, Saksi AMRI, dan Saksi JULIANSYAH Als YAN berangkat ke Balai Karangn Sekayam untuk mengambil narkoba dimaksud. Sekira pukul 16.00 WIB, Terdakwa, Saksi AMRI, dan Saksi JULIANSYAH Als YAN sampai di Balai Karangn dan langsung menginap di penginapan Azwa Sekayam selanjutnya Terdakwa EDY SAIDILLAH menghubungi seseorang lewat telepon yang membahas masalah pengambilan narkotika tersebut, namun setelah menunggu sampai malam hari



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

belum terlaksana. Terdakwa beberapa kali mencoba menghubungi orang tersebut untuk menanyakan terkait pengambilan narkoba namun tidak ada kejelasan hingga akhirnya pada hari Sabtu tanggal 8 Oktober 2022 sekira awal pagi harinya Terdakwa, Saksi AMRI, dan Saksi JULIANSYAH Als YAN pulang ke Pontianak. Setelah sampai di Pontianak, sekira jam 10.00 WIB Terdakwa EDY SAIDILLAH dihubungi lagi oleh orang (yang menurut Terdakwa adalah Saksi ROMI) untu mengambil narkoba ke Balai Karangas sebagaimana yang disepakati sebelumnya. Lalu pada sekira jam 11.00 WIB Terdakwa EDY SAIDILLAH dan Saksi AMRI berangkat dari rumah Terdakwa EDY SAIDILLAH dengan menggunakan mobil Toyota Calya warna hitam KB 1223 SV milik Terdakwa EDY SAIDILLAH sedangkan Saksi JULIANSYAH Als YAN pergi dengan mengendarai sepeda motor Yamaha XMAX warna hitam KB 4235 N menuju ke Balai Karangas Kec. Sekayam Kab. Sanggau dengan tujuan untuk mengambil narkoba. Lalu masih pada hari Sabtu tanggal 8 Oktober 2022 sekira jam 16.00 WIB, Terdakwa, Saksi AMRI, dan Sdr. JULIANSYAH Als YAN sampai di Balai Karangas dan langsung pergi ke Penginapan Homestay. Sekira pukul 22.00 WIB Terdakwa, Saksi AMRI, dan Sdr. JULIANSYAH Als YAN berangkat menuju lokasi tempat mengambil narkoba menggunakan mobil Toyota Calya KB 1223 SV sambil Terdakwa EDY SAIDILLAH mencari dengan google maps lokasi Kampung Bantan Sekayam. Setelah sudah tahu keberadaan Jalan Kampung Bantan Sekayam selanjutnya Terdakwa, Saksi AMRI, dan Sdr. JULIANSYAH Als YAN kembali dulu ke penginapan Homestay Balai Karangas Kec. Sekayam Kab. Sanggau. Setelah sampai di penginapan, lalu Terdakwa EDY SAIDILLAH mengatakan kepada Saksi dan Sdr. JULIANSYAH Als YAN “kalian berdua pergilah, ambil barangnya/narkoba pakai motor jak, nanti barangnya kalau tidak bisa masuk ke dalam jok sepeda motor, kalian simpan di depan motor jak”, dijawab oleh Saksi AMRI dan Sdr. JULIANSYAH Als YAN “aoklah”, lalu Terdakwa EDY SAIDILLAH meminjamkan 1 (satu) unit hp merek Oppo tipe A76 warna biru berikut simcard 081349713080 miliknya kepada Saksi JULIANSYAH Als YAN untuk digunakan menghubungi orang yang akan memberikan narkoba di tempat yang disepakati. Setelah itu Saksi JULIANSYAH Als YAN dan Saksi AMRI pergi dengan mengendarai sepeda motor Yamaha Xmax KB 4235 N ke Simpang Kampung Bantan Balai Karangas Sekayam Sanggau untuk mengambil narkoba sedangkan Terdakwa EDY SAIDILLAH tinggal sendirian menunggu di depan penginapan HomeStay Balai Karangas Sekayam sambil memantau situasi/kondisi biar aman pengambilan narkotikanya. Setelah Saksi AMRI dan Sdr. JULIANSYAH Als YAN sampai

Halaman 55 dari 66 Putusan Nomor 3/Pid.Sus/2023/PN Sag

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di lokasi lalu Saksi JULIANSYAH Als YAN menelepon orang kenalan dari Terdakwa EDY SAIDILLAH sambil mengatakan “Abang dimanenye nih?“, orang itu menjawab “masuk jak ke Jalan Bantan tuh, nanti aku tunggu di pinggir jalan“, selanjutnya Saksi JULIANSYAH Als YAN bersama Saksi AMRI pergi masuk menuju Jalan Kampung Bantan, setelah itu Saksi AMRI dan Saksi JULIANSYAH Als YAN ada bertemu dengan orang yang ditelepon tersebut lalu orang tersebut langsung menyerahkan dua kantong plastik warna hitam yang berisikan diduga narkoba shabu dan ekstasi. Setelah diterima oleh Saksi JULIANSYAH Als YAN dan Saksi AMRI, lalu dua kantong plastik warna hitam tersebut dimasukan ke dalam jok sepeda motor X Max Kab. 4235 N oleh Sdra. JULIANSYAH Als YAN. Setelah itu, Saksi JULIANSYAH Als YAN dan Saksi AMRI berangkat menuju ke Penginapan Homestay Balai Karangan Sekayam. Namun saat Saksi AMRI dan Saksi JULIANSYAH Als YAN baru sampai/tiba di Jembatan Balai 4 Dusun Balai Karangan IV Desa Balai Karangan Kec. Sekayam Kab. Sanggau sekira jam 23.00 WIB, Saksi AMRI dan Saksi JULIANSYAH Als YAN langsung ditangkap dan digeledah oleh petugas kepolisian dari Polres Sanggau. Sesaat kemudian polisi langsung melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa EDY SAIDILLAH di depan penginapan homestay Balai Karangan Kec. Sekayam Kab. Sanggau;

Menimbang, bahwa narkoba yang diamankan dari penguasaan Saksi AMRI dan Saksi JULIANSYAH tersebut akan diserahkan dulu kepada Terdakwa EDY SAIDILLAH Als DI yang sudah menunggu di penginapan Homestay Balai Karangan Sekayam Kab. Sanggau. Jika narkoba itu sudah berhasil diserahkan kepada Terdakwa EDY SAIDILLAH Als DI selanjutnya akan dibawa ke Pontianak, selanjutnya Terdakwalah yang menentukan akan dikemanakan lagi narkoba tersebut;

Menimbang, bahwa jika berhasil membawa narkoba tersebut ke Pontianak, maka Terdakwa, Saksi AMRI, dan Saksi JULIANSYAH Als YAN akan diberi upah uang Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) tiap kilogramnya, sehingga total upah yang akan Terdakwa, Saksi AMRI, dan Saksi JULIANSYAH Als YAN terima jika berhasil melakukan membawa narkoba tersebut ke Pontianak adalah total sejumlah Rp80.000.000,- (delapan puluh juta rupiah) yang rencananya akan dibagi rata bertiga;

Menimbang, bahwa berdasarkan rangkaian uraian fakta peristiwa tersebut di atas, terungkap bahwa Saksi AMRI dan Saksi JULIANSYAH menjemput/menerima 7 (tujuh) kantong plastik Chinese Tea warna kuning berisikan narkoba jenis shabu dari seseorang Simpang Kampung Bantan Kec.

Halaman 56 dari 66 Putusan Nomor 3/Pid.Sus/2023/PN Sag



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sekayam Kab. Sanggau atas arahan dari Terdakwa yang mana sebelumnya Terdakwa telah mengajak Saksi AMRI dan Saksi JULIANSYAH tersebut untuk mengambil narkotika dari Balai Karang – Sanggau untuk dibawa ke Pontianak;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa menerima telepon dari seseorang (yang menurut Terdakwa adalah Saksi ROMI) terkait dengan pekerjaan narkotika dan mengajak Saksi AMRI dan Saksi JULIANSYAH untuk 'mengambil narkotika dari Balai Karang – Sanggau dan apabila berhasil membawa narkotika tersebut ke Pontianak akan diberikan upah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) per kilogramnya' tersebut merupakan perbuatan perantara yang menghubungkan beberapa pihak yaitu yang memberikan narkotika di Simpang Kampung Bantan Kec. Sekayam Kab. Sanggau dan pihak yang akan menerima di Pontianak, dengan demikian jika dikaitkan dengan definisi 'perantara' sebagaimana diuraikan di awal, maka anasir yang terbukti dalam perbuatan Terdakwa tersebut adalah 'perantara';

Menimbang, bahwa meskipun dalam persidangan tidak ada keterangan terkait pembayaran, atau siapa yang membeli dan siapa yang menjual, atau berapa nilai transaksi atas narkotika jenis shabu tersebut, namun sudah patut diduga bahwa narkotika dengan berat bersih 6.984,17 (enam ribu sembilan ratus delapan puluh empat koma satu tujuh) gram tersebut bukan hanya diperuntukkan untuk dikonsumsi sendiri. Majelis Hakim berpendapat bahwa narkotika sebanyak 6.984,17 (enam ribu sembilan ratus delapan puluh empat koma satu tujuh) gram tersebut adalah narkotika yang diedarkan dengan skala besar yang sudah barang tentu dibarengi dengan transaksi yang mana pihak yang menerima barang di Pontianak akan melakukan pembayaran sejumlah uang kepada pihak yang memberikan di Simpang Kampung Bantan Kec. Sekayam Kab. Sanggau ataupun pihak yang merupakan sumber narkotika tersebut berasal, tanpa harus mengetahui siapa pihak yang membayar dan siapa pihak yang menerima sejumlah uang, namun berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan Majelis Hakim meyakini bahwa narkotika jenis shabu sejumlah 6.984,17 (enam ribu sembilan ratus delapan puluh empat koma satu tujuh) gram tersebut adalah objek transaksi jual beli, maka dengan demikian Majelis berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa sebagai penghubung orang yang memberikan di Simpang Kampung Bantan Kec. Sekayam Kab. Sanggau dan orang yang akan menerima di Pontianak merupakan perbuatan perantara

Halaman 57 dari 66 Putusan Nomor 3/Pid.Sus/2023/PN Sag

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dalam jual beli narkoba, sehingga unsur 'menjadi perantara dalam jual beli narkoba golongan I' telah terbukti dan terpenuhi;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan apakah Terdakwa "tanpa hak atau melawan hukum" dalam melakukan perbuatan 'menjadi perantara dalam jual beli narkoba golongan I' tersebut;

Menimbang, bahwa Pasal 7 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba, menyatakan, "Narkoba hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi". Dalam Pasal 8 ayat (1) juga ditentukan bahwa 'Narkoba Golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan'. Selanjutnya pada ayat (2) ditentukan, 'dalam jumlah terbatas, Narkoba Golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk regensia diagnostik, serta regensia laboratorium setelah mendapat persetujuan dari Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan makanan.

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan di atas, maka penggunaan Narkoba Golongan I selain yang ditentukan oleh pasal 8 ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 adalah merupakan penggunaan yang tanpa hak dan melawan hukum;

Menimbang, bahwa saat ditangkap Terdakwa EDY SAIDILLAH Als DI tidak ada izin dan tidak bisa menunjukkan izin dari pihak yang berwenang untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi prantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkoba jenis sabu tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan, ternyata Terdakwa EDY SAIDILLAH Als DI bukanlah orang yang berkecimpung dalam bidang kesehatan dan ataupun seorang yang pekerjaannya berhubungan dengan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, dan Terdakwa EDY SAIDILLAH Als DI juga tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk menjadi perantara dalam jual beli narkoba tersebut, maka dengan demikian perbuatan Terdakwa EDY SAIDILLAH Als DI yang berperan sebagai perantara dalam jual beli narkoba golongan I bukan tanaman dengan tanpa izin dari pihak yang berwenang adalah tergolong perbuatan tanpa hak atau perbuatan yang melawan hukum;

Menimbang, oleh karena narkoba jenis shabu tersebut ada pada kekuasaan Terdakwa, Saksi AMRI, dan Saksi JULIANSYAH dengan jalan yang tidak sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku dibuktikan dengan tidak adanya memiliki izin dari yang berwenang dan penggunaan narkoba jenis sabu





oleh Terdakwa EDY SAIDILLAH Als DI tersebut di luar dari “kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk regensia diagnostik, serta regensia laboratorium”, maka hal tersebut bertentangan dengan ketentuan pasal 8 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, maka terbukti bahwa Terdakwa EDY SAIDILLAH Als DI ‘tanpa hak’ menjadi perantara dalam jual beli narkotika tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa EDY SAIDILLAH Als DI terbukti ‘tanpa hak’ menjadi perantara dalam jual beli narkotika jenis shabu yang mana shabu (metamfetamine) merupakan narkotika yang tergolong ke dalam golongan I bukan tanaman, maka unsur “tanpa hak menjadi perantara jual beli narkotika golongan I” telah terpenuhi dan terbukti menurut hukum;

**Ad.3. Dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon atau dalam bentuk bukan tanaman beratnya 5 (lima) gram”.**

Menimbang, bahwa dalam uraian pertimbangan sebelumnya telah terungkap bahwa narkotika golongan I yang disita dari Saksi AMRI dan Saksi JULIANSYAH yang atas perintah Terdakwa EDY SAIDILLAH Als DI yang akan diserahkan ke Terdakwa EDY SAIDILLAH Als DI untuk dibawa ke Pontianak merupakan narkotika golongan I dalam bentuk bukan tanaman jenis metamphetamine (shabu);

Menimbang, bahwa dalam Pasal 114 Ayat (2) Undang-undang nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ditentukan bahwa dalam hal perbuatan menjadi perantara dalam jual beli menerima Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman beratnya 5 (lima) gram, pelaku dipidana dengan pidana mati, pidana penjara seumur hidup, atau pidana penjara paling singkat 6 (enam) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan pidana denda maksimum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditambah 1/3 (sepertiga);

Menimbang, bahwa oleh karena jumlah massa jenis (berat) narkotika golongan I bukan tanaman sangat krusial dalam menentukan pidana bagi pelakunya, maka selanjutnya akan dipertimbangkan jumlah (berat) narkotika dalam perbuatan Terdakwa EDY SAIDILLAH Als DI menjadi perantara dalam jual beli narkotika golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa sebelumnya telah terungkap bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pengujian Nomor LP-22.107.11.16.05.0847.K, Nomor LP-22.107.11.16.05.0848.K, Nomor LP-22.107.11.16.05.0849.K, Nomor LP-22.107.11.16.05.0850.K, Nomor LP-22.107.11.16.05.0851.K, Nomor LP-22.107.11.16.05.0852.K, Nomor LP-22.107.11.16.05.0853.K, Nomor LP-



22.107.11.16.05.0854.K yang dikeluarkan oleh Balai Besar POM di Pontianak pada tanggal 11 Oktober 2022 ternyata keseluruhan serbuk kristal putih tersebut merupakan narkotika jenis shabu (metamphetamine) yang termasuk Narkotika Golongan I bukan tanaman menurut Lampiran Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika. Jika dihubungkan dengan Berita Acara Penimbangan yang dikeluarkan oleh PT Pegadaian (Persero) Cabang Sanggau Nomor 139/10971.00/2022 berikut Daftar Hasil Penimbangan tanggal 10 Oktober 2022, terungkap bahwa serbuk kristal warna putih yang disita dari 'penguasaan Saksi AMRI dan Saksi JULIANSYAH atas perintah Terdakwa dan akan diserahkan kepada Terdakwa' yang diberi kode A, B, C, D, E, F, G tersebut merupakan Narkotika Golongan I menurut Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dengan jumlah berat bersih (netto) 6.984,17 (enam ribu sembilan ratus delapan puluh empat koma satu tujuh) gram dan Terdakwa EDY SAIDILLAH Als DI mengakui dan membenarkan jumlah tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena terbukti bahwa Narkotika Golongan I bukan tanaman yang disita dalam perbuatan Terdakwa EDY SAIDILLAH Als DI tersebut jumlahnya 6.984,17 (enam ribu sembilan ratus delapan puluh empat koma satu tujuh) gram yang pastinya sudah melebihi 5 (lima) gram, maka unsur 'dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram' telah terbukti dan terpenuhi menurut hukum;

#### **Ad.4 Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkotika dan prekursor narkotika"**

Menimbang, bahwa unsur ini merupakan unsur alternatif artinya apabila salah satu dari unsur ini telah terbukti maka unsur ini terpenuhi secara sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa undang-undang tidak memberikan definisi apa yang dimaksud dengan percobaan, tetapi yang diberikan ialah ketentuan mengenai syarat-syarat supaya percobaan pada kejahatan itu dapat dihukum. R. Soesilo menjelaskan bahwa menurut kata sehari-hari yang diartikan percobaan yaitu menuju ke suatu hal, akan tetapi tidak sampai pada hal yang dituju itu, atau hendak berbuat sesuatu, sudah dimulai, akan tetapi tidak selesai;

Menimbang, bahwa Permufakatan jahat (*samenspanning*) merupakan suatu perencanaan disertai kesepakatan untuk melakukan suatu kejahatan, dapat dikatakan tindak pidana yang disepakati, dipersiapkan atau direncanakan tersebut sebelum terjadi;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Prekursor Narkotika adalah merupakan zat atau bahan pemula atau bahan kimia yang dapat digunakan



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam pembuatan narkoba yang dibedakan dalam tabel sebagaimana terlampir dalam undang-undang tentang narkoba;

Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan lalu telah disimpulkan bahwa Terdakwa EDY SAIDILLAH Als DI telah terbukti menjadi perantara dalam jual beli narkoba golongan I bukan tanaman hal mana dalam melakukan perbuatannya tersebut Terdakwa EDY SAIDILLAH Als DI tidak seorang diri, melainkan ada peran beberapa orang yang terlibat di dalamnya, yaitu Saksi AMRI dan Saksi JULIANSYAH yang masing-masing perannya adalah sebagai berikut:

- Peran Terdakwa, mengajak Saksi AMRI dan Saksi JULIANSYAH untuk mengambil narkoba dari Balai Karangan dengan janji upah RP10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) per kilogram dan hasilnya akan dibagi rata bertiga. Terdakwa juga memfasilitasi Saksi AMRI dan Saksi JULIANSYAH dalam melakukan perbuatannya, di antaranya dengan menyiapkan mobilnya sendiri sebagai alat transportasi dalam rangka melakukan tindak pidana. Terdakwa juga yang berperan aktif berkomunikasi dengan pihak yang akan menyerahkan narkoba tersebut di Simpang Kampung Bantan Kec. Sekayam Kab. Sanggau;
- Peran Saksi AMRI dan Saksi JULIANSYAH berperan Bersama-sama dengan Terdakwa berangkat dari Pontianak ke Balai Karangan untuk mengambil narkoba atas ajakan Terdakwa. Saksi AMRI dan Saksi JULIANSYAH berperan mengambil narkoba tersebut dari seseorang di Simpang Kampung Bantan Kec. Sekayam Kab. Sanggau;

Menimbang, bahwa dari uraian peristiwa tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa EDY SAIDILLAH Als DI merupakan suatu perencanaan disertai kesepakatan untuk melakukan suatu kejahatan, perbuatan tersebut dilakukan setelah terlebih dahulu disepakati, dipersiapkan atau direncanakan tersebut sebelum terjadi, maka dengan demikian anasir yang terbukti sesuai dengan perbuatan Terdakwa EDY SAIDILLAH Als DI adalah 'permufakatan jahat';

Menimbang, bahwa sebagaimana telah dipertimbangkan sebelumnya berdasarkan Laporan Hasil Pengujian Nomor LP-22.107.11.16.05.0847.K, Nomor LP-22.107.11.16.05.0848.K, Nomor LP-22.107.11.16.05.0849.K, Nomor LP-22.107.11.16.05.0850.K, Nomor LP-22.107.11.16.05.0851.K, Nomor LP-22.107.11.16.05.0852.K, Nomor LP-22.107.11.16.05.0853.K, Nomor LP-22.107.11.16.05.0854.K yang dikeluarkan oleh Balai Besar POM di Pontianak pada tanggal 11 Oktober 2022 telah terbukti bahwa serbuk kristal putih yang

Halaman 61 dari 66 Putusan Nomor 3/Pid.Sus/2023/PN Sag

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



didapati saat penangkapan Saksi AMRI, Saksi JULIANSYAH, dan Terdakwa tidak lain merupakan Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis shabu (Metamphetamine) sesuai dengan nomor urut 61 Lampiran Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, maka disimpulkan zat yang terkandung dalam barang bukti shabu tersebut adalah merupakan prekursor narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut maka permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika telah terbukti dan terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa meskipun peran Terdakwa hanya menerima telepon dan arahan dari seseorang (yang menurut Terdakwa adalah Saksi ROMI) dan tidak mengetahui siapa yang memberikan narkotika tersebut di daerah Balai Karangan dan siapa yang akan menerimanya di Pontianak, sehingga peran Terdakwa hanya sebagai perantara dan tidak mengetahui jaringan peredaran narkotika tersebut, Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti melakukan tindak pidana sebagai mana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 ayat (2) Jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu;

Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap permohonan yang diajukan oleh Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman karena Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya, Terdakwa juga merupakan tulang punggung keluarganya, serta Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi, menurut Majelis Hakim permohonan Terdakwa tersebut turut menguatkan keyakinan Majelis Hakim bahwa Terdakwa telah melakukan suatu perbuatan pidana sebagaimana yang telah didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa dari fakta yang diperoleh selama persidangan dalam perkara ini Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan Terdakwa dari pertanggungjawaban pidana baik sebagai alasan pembenar maupun alasan pemaaf, oleh karenanya Majelis Hakim berkesimpulan bahwa perbuatan yang dilakukan Terdakwa harus dipertanggungjawabkan kepadanya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan berdasarkan Pasal 193 ayat (1) KUHP terhadap diri Terdakwa haruslah dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa selain dari pidana penjara ternyata terhadap diri Terdakwa juga akan dikenakan pidana denda, maka terhadap diri Terdakwa tersebut haruslah dikenakan pula pidana denda yang besarnya akan disebutkan dalam amar putusan ini, dan apabila denda tersebut tidak dibayar maka sebagaimana telah diatur dalam ketentuan Pasal 148 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, akan diganti dengan pidana penjara yang lamanya akan disebutkan dalam amar putusan ini sebagai pengganti pidana denda yang tidak dapat dibayar tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa berada dalam tahanan dan telah pula menjalani masa penangkapan dan penahanan secara sah, dengan mengacu kepada pasal 22 ayat (4) KUHP maka masa penahanan yang dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena pidana yang akan dijatuhkan terhadap diri Terdakwa lebih lama dari masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa maka sudah sepatutnya Terdakwa tetap ditahan;

Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan bukanlah semata-mata untuk membalas dendam atas perbuatan pidana yang telah dilakukan oleh Terdakwa, akan tetapi juga bersifat edukatif yaitu instrumen pembelajaran bagi Terdakwa, agar dapat memperbaiki sikap dan perbuatannya di masa yang akan datang dan juga pembelajaran bagi masyarakat yang lain agar tidak melakukan perbuatan pidana sebagaimana yang dilakukan oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- 7 (tujuh) kantong plastik Chinese Tea warna kuning berisikan narkotika jenis shabu dengan total berat netto 6.984,17 (enam ribu sembilan ratus delapan puluh empat koma satu tujuh) gram;
- 2.136 (dua ribu seratus tiga puluh enam) butir pil warna coklat dalam kemasan plastik bening berklip dengan total berat netto 636,25 g (enam ratus tiga puluh enam koma dua lima gram);
- 2 (dua) buah kantong plastik warna hitam;
- 1 (satu) buah kantong plastik warna hijau;
- 1 (satu) buah kantong plastik warna kuning;
- 1 (satu) lembar kertas koran;

Oleh karena narkotika merupakan barang ilegal yang dilarang peredarannya oleh hukum negara dan semua barang bukti lainnya merupakan alat yang

Halaman 63 dari 66 Putusan Nomor 3/Pid.Sus/2023/PN Sag

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dipergunakan dalam tindak pidana narkoba, maka ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

- 1 (satu) unit hp merek Oppo tipe A76 warna biru hitam berikut simcard 081349713082;
- 1 (satu) unit hp merek Oppo tipe A55 warna biru berikut simcard 081349713054;
- 1 (satu) unit hp merek Oppo tipe A76 warna biru berikut simcard 081349713080;
- 1 (satu) unit hp merek Sharp Aquos V6 plus warna hitam berikut simcard 081349298442 dan +601112929103;

Oleh karena barang bukti tersebut digunakan sebagai sarana komunikasi dalam melakukan tindak pidana, namun karena barang bukti tersebut memiliki nilai ekonomis, maka ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

- 1 (satu) unit sepeda motor merek Yamaha X Max warna hitam dengan nomor registrasi KB 4235 N, no rangka MH3SG3920MK003746, no mesin G3H4E0049156 beserta kunci kontak;

Oleh karena barang bukti tersebut digunakan sebagai alat melakukan tindak pidana yaitu mengangkut narkoba, namun karena barang bukti tersebut memiliki nilai ekonomis, maka ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

- 1 (satu) unit mobil merek Toyota Calya warna hitam dengan nomor registrasi KB 1223 SV, no rangka MHKA6GK6JMJ061082, no mesin 3NRH564870 beserta kunci kontak;

Oleh karena barang bukti tersebut tidak digunakan sebagai alat melakukan tindak pidana, maka ditetapkan agar barang bukti tersebut dikembalikan kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam pemberantasan peredaran Narkoba;
- Perbuatan Terdakwa berpotensi menambah daftar peredaran gelap Narkoba di wilayah Kalimantan Barat;
- Terdakwa sudah pernah dihukum dalam perkara narkoba;

Keadaan yang meringankan:

Halaman 64 dari 66 Putusan Nomor 3/Pid.Sus/2023/PN Sag

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Terdakwa berterus terang dalam memberikan keterangan dan mengakui perbuatannya sehingga memudahkan jalannya pemeriksaan di persidangan;
- Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana dan tidak pula mengajukan permohonan pembebasan pembebanan biaya perkara, maka Terdakwa haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 114 ayat (2) Jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

**MENGADILI:**

1. Menyatakan Terdakwa **Edy Saidillah als Di Bin Andi Tahir (alm)** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana 'Tanpa Hak Melakukan Permufakatan Jahat menjadi Perantara Jual Beli Narkotika Golongan I dalam Bentuk Bukan Tanaman yang Beratnya Melebihi 5 (lima) Gram' sebagaimana dakwaan kesatu Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa **Edy Saidillah als Di Bin Andi Tahir (alm)** oleh karena itu dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) tahun dan 6 (enam) bulan dan pidana denda sebesar Rp3.000.000,000,00 (tiga miliar rupiah) dengan ketentuan jika pidana denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 7 (tujuh) kantong plastik Chinese Tea warna kuning berisikan narkotika jenis shabu dengan total berat netto 6.984,17 (enam ribu sembilan ratus delapan puluh empat koma satu tujuh) gram;
  - 2.136 (dua ribu seratus tiga puluh enam) butir pil warna coklat dalam kemasan plastik bening berklip dengan total berat netto 636,25 g (enam ratus tiga puluh enam koma dua lima gram);
  - 2 (dua) buah kantong plastik warna hitam;
  - 1 (satu) buah kantong plastik warna hijau;
  - 1 (satu) buah kantong plastik warna kuning;
  - 1 (satu) lembar kertas koran;Seluruhnya dirampas untuk dimusnahkan;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit sepeda motor merek Yamaha X Max warna hitam dengan nomor registrasi KB 4235 N, no rangka MH3SG3920MK003746, no mesin G3H4E0049156 beserta kunci kontak;
- 1 (satu) unit hp merek Oppo tipe A76 warna biru hitam berikut simcard 081349713082;
- 1 (satu) unit hp merek Oppo tipe A55 warna biru berikut simcard 081349713054;
- 1 (satu) unit hp merek Oppo tipe A76 warna biru berikut simcard 081349713080;
- 1 (satu) unit hp merek Sharp Aquos V6 plus warna hitam berikut simcard 081349298442 dan +601112929103;

Seluruhnya dirampas untuk negara;

- 1 (satu) unit mobil merek Toyota Calya warna hitam dengan nomor registrasi KB 1223 SV, no rangka MHKA6GK6JMJ061082, no mesin 3NRH564870 beserta kunci kontak;

Dikembalikan kepada Terdakwa;

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,- (lima ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sanggau pada hari Kamis tanggal 2 Maret 2023 oleh kami, Haklainul Dunggio, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Wakibosri Sihombing, S.H., Muhammad Nur Hafizh, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 7 Maret 2023 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Marlinda Paulina Sihite, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sanggau, serta dihadiri oleh Monita, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Sanggau dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukum Terdakwa.

Hakim Anggota,

Ttd,

Wakibosri Sihombing, S.H.

Ttd,

Muhammad Nur Hafizh, S.H.

Hakim Ketua,

Ttd,

Haklainul Dunggio, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Ttd,

Marlinda Paulina Sihite

Halaman 66 dari 66 Putusan Nomor 3/Pid.Sus/2023/PN Sag

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)